# KINERJA ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

**(Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara Tanjung Selor

Oleh :

**NANANG SOPIANSYAH**
NPM. 201551084

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS KALTARA**
**TANJUNG SELOR**
**2021**

## PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nanang Sopiansyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Tanjung Selor, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

**NANANG SOPIANSYAH**
NPM. 201551084

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KINERJA ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
**(Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)**

OLEH :

**NANANG SOPIANSYAH**
NPM. 201551084

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing,

**Iskandar,.S.Sos,M.IP**
**NIDN. 11.251182.01**

Tanggal : 29 Juli 2021

Mengetahui :

Dekan,

**Irsyad Sudirman,S.IP,MA**
**NIDN. 11.030177.01**

**KINERJA ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**(Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja anggota dan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan alat analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal utama dalam menganalsis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja organisasi/lembaga Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi : fungsi BPD Gunung Sari dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Gunung Sari dalam melaksanakan pengawasan. Lebih lanjut diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD Gunung Sari dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD Gunung Sari berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa. Pelaksanaan fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor. Sedangkan pelaksanaan tugas BPD Gunung Sari dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes).

**Kata Kunci :** Kinerja, dan BPD Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor

# PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTANCY BOARD ORGANIZATIONS IN VILLAGE GOVERNMENT IMPLEMENTATION
## (Study in Gunung Sari Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency)


## ABSTRACT

This study aims to determine the performance of members and organizations of the Village Consultative Body in the administration of village governance (Study in Gunung Sari Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency). The type of research conducted is descriptive qualitative with data analysis tools using an interactive analysis model consisting of three main things in analyzing data, namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification.

Based on the results of the analysis of the results of the research conducted, it is known that the performance of the members of the Consultative Council of Gunung Sari Village, Tanjung Selor District as a whole is classified as good and maximal as measured by a number of performance appraisal indicators, namely: quality of work, quantity of work / work produced, cooperation, responsibility, and discipline. Meanwhile, the organizational/institutional performance of the Gunung Sari Village Consultative Body, Tanjung Selor District, is comprehensively measured from the implementation of its main tasks and functions as a representation of the village community which includes: the function of the Gunung Sari BPD in Establishing Village Regulations with the Village Head, the function of the Gunung Sari BPD in accommodating and channeling aspirations. village communities, and the task of BPD Gunung Sari in carrying out supervision. Furthermore, it is known that the implementation of the function of BPD Gunung Sari in formulating and/or enacting Village Regulations with the Village Head has not been effective as evidenced by most of the draft Village Regulations stipulated by BPD Gunung Sari originating from proposals/drafts of the Village Government.

The implementation of the function of the Gunung Sari BPD in accommodating and channeling the aspirations of the village community is running effectively as evidenced by the many complaints and/or aspirations of the community which are accommodated and followed up by the Gunung Sari BPD, Tanjung Selor District. Meanwhile, the implementation of the duties of the Gunung Sari BPD in the field of supervision is carried out in the implementation of Village Regulations, and the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (ABPDes).



***Keywords: Performance, and BPD Gunung Sari Tanjung Selor District***

# RIWAYAT HIDUP

Nanang Sopiansyah lahir pada tanggal 16 Agustus 1991 di Tanjung Selor merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Ahmad Hasan dan Ibu Marsinah Memulai Pendidikan Tingkat Dasar di Sekolah Dasar Negeri 021 Tanjujng Selor. Dan lulus tahun 2003. Pada tahun yang sama melanjutkan lagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2006. Jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Selor dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Akademis pada tahun 2015 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Tanjung Selor dengan memilih jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2019 melakukan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan VII.

Tanjung Selor, 29 Juli 2021

**NANANG SOPIANSYAH**

# KATA
# PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Permerintahan Desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor, Kauaten Bulungan)" ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati. Pada kesempatan ini patutlah kiranya penulismengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Kaltara Tanjung Selor Prof. Dr.Ir.H.Abdul Jabarsyah, M.Sc.
2. Bapak Irsyad Sudirman, S.IP,MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.
3. Bapak Syaini, S.Sos,M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Adimistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.
4. Bapak Iskandar, S.Sos., MA selaku Dosen pembiming skripsi terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahanyang penulis telah lakukan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah., M. Sc selaku dosen penguji satu (I)
6. Bapak Irsad Sudirman, S. IP., MA Selaku dosen penguji Dua (II)

7. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
8. Segenap staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis selama ini.
9. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung Sari, Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Gunung Sari yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada Penulis.
10. Kedua orang tua, ayahanda Ahmad Hasan dan ibunda tercinta Marsinah yang senantiasi memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Istri saya tercinta yang selalu memberikan dukung dan senantiasa menyemangati.
12. Terima kasih juga kepada teman - teman seperjuangan Angkatan 2015 – 2016 yang terus memerikan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Kritikan dan saran berfiat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata, Semoga Allah SWT memberi lindungan bagi kita semua.

Tanjung Selor, 29 Juli 2021

**Nanang Sopiansyah**.

**DAFTAR ISI**

Halaman


HALAMAN JUDUL ……. i
HALAMAN KEABSAHAN SKRIPSI ……. ii
HALAMAN PENGESAHAN ……... iii
KATA PENGANTAR …….. iv
ABSTRAK …… v
DAFTAR ISI ……. vi
DAFTAR TABEL ……. viii
DAFTAR GAMBAR …… ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …….. 1
B. Perumusan Masalah …….. 3
C. Tujuan Penelitian ……... 4
D. Manfaat Penelitian …… 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar Teoritis ……... 6
1. Teori tentang Kinerja ……... 6
1.1. Penilaian Kinerja …….. 6
1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja …….. 9
1.3. Aspek Pengukuran Kinerja ……... 9
1.4. Indikator Kinerja ……... 11
2. Badan Permusyawaratan Desa ……. 13
B. Penelitian Terdahulu ……. 14
C. Alur Pikir …….. 18

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ……. 20
B. Penetapan Lokasi Penelitian ……. 20
C. Fokus Penelitian ……... 21
D. Pemilihan Informan …….. 21
E. Teknik Pengumpulan Data ……... 22
F. Analisis Data ……. 23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ……. 25
1. Gambaran Umum Desa Gunung Sari ……. 25
2. Visi dan Misi Desa Gunung Sari …… 29
3. Gambaran Umum BPD Gunung Sari …… 30
4. Proses dan Mekanisme Pemilihan Pimpinan dan Anggota BPD Gunung Sari …… 35

5. Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi Calon Anggota BPD Gunung Sari …… 37
B. Pembahasan …….. 38
1. Karakteristik Informan ……. 38
2. Kinerja Anggota BPD Gunung Sari …… 41
3. Kinerja Organisasi BPD Gunung Sari ……..... 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ……... 59
B. Saran ……. 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel Halaman


1. Jumlah Penduduk berdasarkan Rukun Tetangga (RT) ……. 26
2. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan ……. 27
3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan ……. 28
4. Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin …….. 38
5. Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan ……. 39
6. Karakteristik Informan berdasarkan Umur ……... 40
7. Hasil Tanggapan Informan tentang Kesesuaian Tugas dengan Perintah dan/atau Prosedur yang telah ditetapkan …… 41
8. Hasil Tanggapan Informan tentang Kuantitas Kerja/Pekerjaan yang dihasilkan …….. 43
9. Hasil Tanggapan Informan tentang Kerjasama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari …… 44
10. Hasil Tanggapan Informan tentang Tanggung Jawab Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari …… 45
11. Hasil Tanggapan Informan tentang ketaatan terhadap segala Ketetapan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan/berlaku …… 46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman


1. Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin …..... 25
2. Persentase Jumlah Informan berdasarkan Jumlah RT …… 26
3. Persentase Jumlah Informan berdasarkan Pekerjaan ……..... 27
4. Persentase Jumlah Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan ……..... 28
5. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gg.Sari ….. 31
6. Persentase Jumlah Informan berdasarkan Pendidikan ……... 39
7. Persentase Jumlah Informan berdasarkan Umur ……. 40

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Konsekuensi implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independent dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang ini meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa, Maka yang utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi Kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinasi di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan

pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyaratan Desa (BPD) akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejatinya merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan Pemerintahan Desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sekaligus lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara. Namun di beberapa daerah masih ada beberapa fungsi dan peran BPD yang belum optimal.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik.. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Tujuan penelitian untuk menejelaskan fungsi kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan upaya-upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka optimalisasi kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa.

Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun menurut Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi yaitu, (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes merupakan ajang politik bagi Masyarakat Desa, karena dalam Musdes semua kebijakan di buat dan aspirasi Masyarakat Desa dapat tersalurkan melalui wakilnya (BPD). Jika Musdes tidak dilakukan, secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tidak ada. Musdes merupakan ajang permusyawaratan, sejenis Dengan RDPP yang di lakukan oleh DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hanya beda cakupannya, Musdes dilaksanakan ditingkat Desa sementara RDPP cakupannya Negara. Mengingat letak geografis desa yang kecil, penampungan aspirasi melalui Musdes yang dilakukan oleh BPD akan lebih efektif dilakukan. Kebanyakan masyarakat Desa tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa juga lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Pemerintah Desa dan bukan melalui anggota BPD.

Dalam konteks tersebut representasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor merupakan fokus dan lokus yang memiliki kasuistik tersendiri baik dilihat dari

permasalahan pemerintahan urusan wajib maupun permasalahan pemerintahan urusan pilihan yang terakumulasi dan menarik untuk dikaji, dengan demikian menarik minat (interes) penulis untuk melakukan kajian teknis ilmiah dengan topik "Kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)", dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah yang konstruktif dalam membantu memecahkan permasalahan di tingkat desa.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan Yaitu :

1. Bagaimanakah Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa (studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan).

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah kompetensi dan Pengetahuan, serta referensi bagi peneliti. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep teori secara konseptual khususnya bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan MSDM;
2. Secara Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi anggota dan/atau organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
   b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan/atau pengalaman mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Tanjung Selor tentang kinerja badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Dasar Teoritis

### 1. Teori tentang Kinerja

Kinerja adalah pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan (Keban, 2004 : 193). Menurut Rue dan Byars yang disunting Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (2004 : 45) kinerja didefinisikan sebagai berikut :

> "Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau "*the degree of accomplishment*" tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga akan dapat diketahui sejauhmana tingkat kinerjanya dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada".

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Suwardi Prawirosentono dalam Widodo, 2005 : 78).

Menurut Mahsun (2006 : 25) kinerja merupakan "gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi". Kinerja berasal dari kata "*to perform"* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Payaman Simanjuntak (2005 : 1) kinerja adalah "tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu". Sedangkan menurut Irawan (2002 : 110 kinerja (*performance*) adalah "hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur".

### 1.1. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Menurut Mathis dan Jackson (2002 : 23), penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah "proses evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan".

Rahmanto (2002 : 114) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

a. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (*good performance*) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.
b. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataaan dibandingkan dengan criteria yang berlaku, sebagai contoh laporan bulanan *manager* dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (*budgeted and actual performance*) atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka petunjuk atau meteran suatu mesin.

Menurut Gomes (2003 : 136), terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu : "adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif dan adanya objektivitas

dalam proses evaluasi". Sedangkan menurut Cascio (2000 : 114) syarat-syarat penilaian kinerja meliputi :

1) *Relevance,* yaitu harus ada kesesuaian antara faktor penilaian dengan tujuan sistem penilaian.
2) *Acceptability*, yaitu dapat diterima atau disepakati karyawan.
3) *Reability*, yaitu faktor penilaian harus dapat dipercaya dan diukur karyawan.
4) *Sensitivity*, yaitu dapat membedakan kinerja baik dengan yang buruk.
5) *Practicality*, yaitu mudah dipahami dan diterapkan.

Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja umumnya digunakan untuk mengelola kinerja karyawan, mengetahui apa penyebab kelemahan maupun keberhasilan dari kinerja karyawan sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan target maupun langkah perbaikan selanjutnya dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Soeprihanto (2001 : 8) penilaian kinerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap pegawai secara rutin;
b. Untuk digunakan sebagai perencanaan bidang personalia, khususnya menyempurnakan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja;
c. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin sehingga antara lain dapat diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan;
d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan;
e. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang personalia, khususnya prestasi pegawai dalam bekerja;
f. Secara pribadi, bagi pegawai dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan maisng-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan sehingga dapat membantu dalam memotivasi pegawai dalam bekerja; dan

g. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.

Selanjutnya menurut Simanjuntak (2005 : 109) manfaat penilaian kinerja meliputi :

1) Peningkatan kinerja;
2) Pengembangan sumber daya manusia;
3) Pemberian kompensasi;
4) Program peningkatan produktivitas;
5) Program kepegawaian; dan
6) Menghindari perlakuan diskriminasi.

### 1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006 : 113-114) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu "kemampuan pegawai untuk pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya". Sedangkan menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara, 2006 : 15), terdapat beberapa faktor dalam kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut :

> "Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal (*disposisional*) yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi."

### 1.3. Aspek Pengukuran Kinerja

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung,

yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Pengukuran kinerja memberikan penetapan angka untuk pembandingan. Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN Jakarta (LAN dan BPKP, 2000 : 7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan;
b. Aspek kepuasan pelanggan (*Customer*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus;
c. Aspek kepuasan pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam
organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis;
d. Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para *stakeholder*;
e. Aspek waktu/ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Surya Dharma (2005 : 15) mengatakan bahwa pengukuran kinerja pegawai menurut Ivan Cevich (1992) bertujuan untuk :

1) Pengembangan, yaitu sebuah manfaat yang dapat digunakan untuk menentukan siapa saja pegawai yang perlu di*training* dan dapat pula membantu mengevaluasi hasil *training*. Selain itu juga dapat membantu pelaksanaan conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.
2) Pemberian *reward*, yaitu dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya.
3) Perencanaan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan ketrampilan serta perencanaan sumber daya manusia.
4) Kompensasi yang dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan

kepada pegawai yang tinggi atau yang rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
5) Komunikasi, dimana evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai merupakan dasar untuk komunikasi berkelanjutan antar atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

Menurut Agus Dharma (2003 : 355) bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan;
b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya);
c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

### 1.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang disimpulkan oleh Badrul Munir (2003 : 61) sebagai berikut :

a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintahan yang melaksanakannya;
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi.

Dwiyanto (2002 : 48) mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1) Produktivitas;
2) Kinerja Layanan;

3) Responsifitas;
4) Responsibilitas; dan
5) Akuntabilitas.

Mark G. Popovich (1998) dalam LAN (2004 : 12) mengemukakan bahwa karakteristik organisasi berkinerja tinggi adalah :

a. Mempunyai misi yang jelas.
b. Menetapkan hasil yang akan dicapai dan berfokus pada pencapaian keberhasilan tersebut.
c. Memberdayakan para pegawainya.
d. Memotivasi individu-individu dalam organisasi untuk meraih sukses.
e. Bersifat fleksibel dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.
f. Selalu berkompetisi meningkatkan kinerja.
g. Selalu menyempurnakan prosedur kerja demi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat.
h. Selalu berkomunikasi dengan stakeholders (pihak terkait dengan kinerja organisasi).

Dalam model LAN dan BPKP (2000 : 10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok kinerja. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi;
2) Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif;
3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
4) Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak;
5) Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Selanjutnya Keban (1995) dalam Jejen Hendra Pernama (2000 : 14), mengatakan bahwa cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu lembaga publik dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil kinerjanya. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa ketepatan

pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

**2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahann desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2020 tentang Desa, Pasal 34 menjelaskan bahwa BPD berfungsi "menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Selanjutnya dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
e. Menggali, menampung, menghimpun, memutuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan berhak menyatakan pendapat. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

1) Mengajukan rancangan peraturan desa;
2) Mengajukan pertanyaan;
3) Menyampaikan usul dan pendapat;
4) Memilih dan dipilih; dan
5) Memperoleh tunjangan.

Disamping itu kewajiban anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. Memproses pemilihan kepala desa;
f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Ambeng (2011)** Universitas Terbuka dalam penelitiannya berjudul Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan terdiri dari beberapa variabel yang berbeda namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

**Wiwik Anggreini (2018)** Judul "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Permasalahan kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan pelaksanaan pembangunan desa belum efektif, kurang komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dan BPD kurang mengadakan pertemuan. Metode yang digunakan kuantitatif

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD sudah menujukkan hasil yang baik.

*Terdapat persamaan permasalahan dan kajian yang diteliti dengan judul penelitian peneliti, perbedaan terdapat pada jenis metode penelitia yang digunakan, sementara peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.*

**Muhamad Run (2018) judul** penelitian pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara). Permasalahan Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Didesa Linsowu Kecamatan Kulisusu. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil fungsi BPD Desa Linsowu dalam pemerintahan yakni BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk peraturan Desa, fungsi lain ialah pembentukan panitia pemilhan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

*Terdapat persamaan permasalahan dan kajian yang diteliti dengan judul penelitian peneliti, demikian pula jenis metode penelitian yang digunakan. sementara hasil penelitian menujukkan fungsi BPD berjalan sesuai tufoksi sperti yang diharapkan dalam penelitian ini.*

**Marlina Puryanti, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani (2014)** judul "Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) di Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora". Jenis penelitian deskriptif

kualitatif. Hasil Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

*Terdapat persamaan permasalahan namun lebih membahas hubungan yang sinergis dengan pemerintah desa dan kajian yang diteliti dengan judul penelitian peneliti, demikian pula jenis metode penelitian yang digunakan. sementara hasil penelitian menujukkan fungsi BPD berjalan sesuai tufoksi sperti yang diharapkan dalam penelitian ini.*

## C. Alur Pikir

Alur Pikir adalah Gambaran tentang keterkaitan antar variabel peneliti yang akan dikaji. Maka alur pikir penelitian sebagai deskripsi dari kerangka konseptual yang dapat didiskripsikan secara eksplisit pada bagan/skema.

Mengacu pada eksplikasi tersebut, Dalam penelitian ini kerangka konseptual sebagai perwujudan dari alur pikir penelitian untuk menganalisis kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dapat digambarkan sebagai berikut :

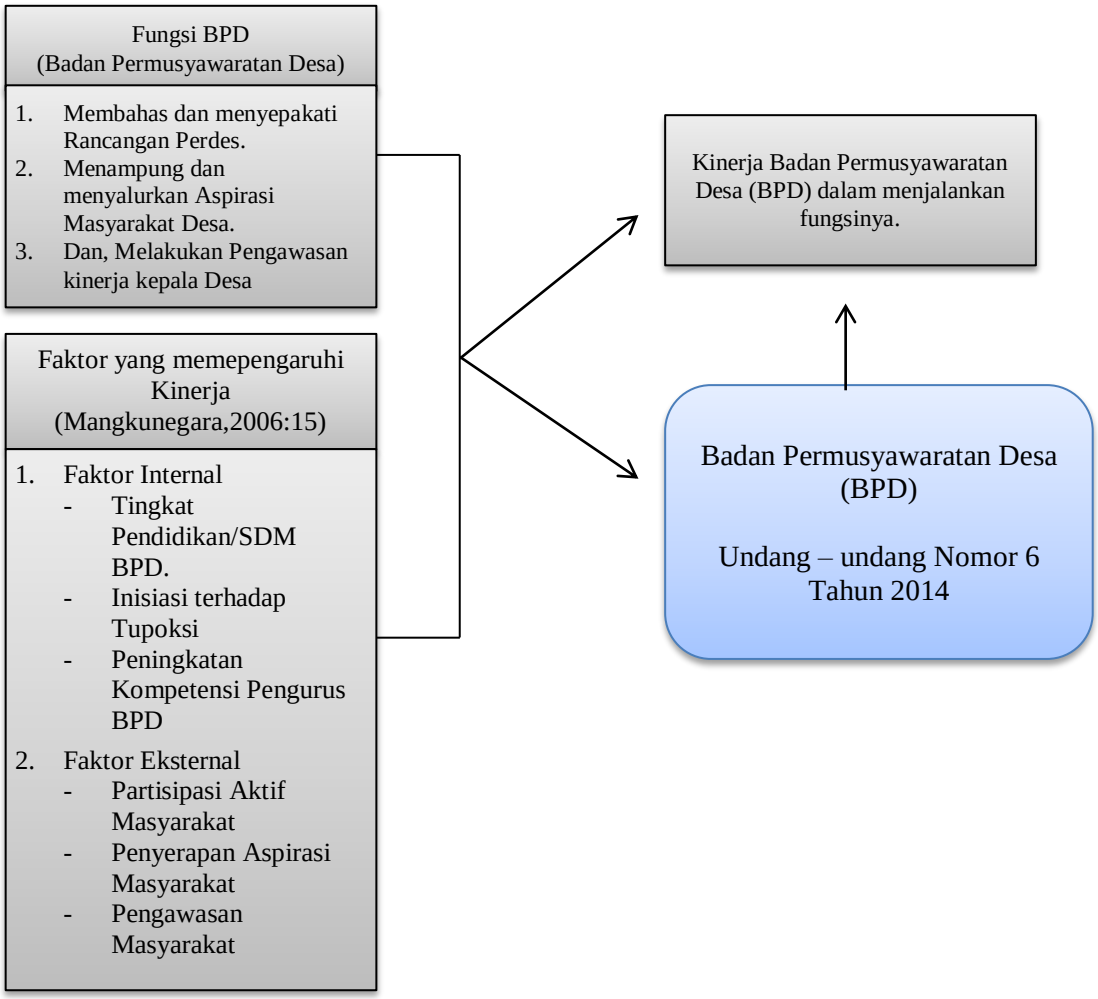


***Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian***

Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada Desa yang diatur dan diakui dalam undang – undang No 6 Tahun 2014, dengan kata lain Pemerintah Pusat memberikan otonomi secara penuh kepada Pemerintahan desa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan dan kebudayaan yang ada di Desa.

Dengan adanya otonomi desa diharapkan masyarakatnya dapat ikut berperan melalui Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat juga dapat mengawasi Badan Permusyawartan Desa dalam menjalankan fungsinya apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam undang – undang atau belom. Karena Kualitas kinerja Badan Permusyawaratan desa (BPD) sangat penting dalam proses pembangunan di desa. Menurut undang – undang No 6 tahun 2014 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah : Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis penelitian yang diklasifikasikan menurut tujuan, tingkat eksplanasi, dan metode yang digunakan. Menurut tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Sugiyono, 2002 : 3-6).

Menurut tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk jenis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan pada variabel mandiri tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010 : 4).

## B. Penetapan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Sari sebagai tempat penelitian utama. Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan beberapa aspek seperti daya jangkau peneliti, sumber dana dan daya yang dimiliki peneliti. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

## C. Fokus Penelitian

Menurut Idrus (2009 : 48) fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti. Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Beberapa pertanyaan yang dapat diidentifikasikan terkait fokus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja anggota dan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) ?

## D. Pemilihan Informan

Informan atau subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Idrus, 2009 : 91). Pada penelitian kualitatif ini pemilihan informan atau subjek penelitian menggunakan *criterion based selection*, yaitu pemilihan informan atau subjek penelitian yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan (Idrus, 2009 : 92). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua organisasi badan permusyawaratan desa, Sekretaris dan seluruh anggota badan permusyawaratan desa dengan jumlah total sebanyak 5 (lima) orang informan kunci (*key informant*). Sedangkan informan pendukung terdiri dari Pemerintahan Desa, RT/RW dan masyarakat

yang ditentukan secara *purposive sampling* sebanyak 5 (lima) orang, dengan demikian jumlah keseluruhan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan (Informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran serta, yaitu peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009 : 103).

2. Wawancara

   Yaitu melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan atau subjek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan model wawancara tak berencana yang berfokus (Idrus, 2009 : 104, 107).

3. Dokumentasi

   Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, Absensi harian organisasi, peraturan daerah, data kepegawaian, dan data lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

4. Studi Pustaka, yaitu mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku, artikel, karya ilmiah, media cetak, dan media elektronik (internet).

## F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009 : 147-148) dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*". Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalsis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

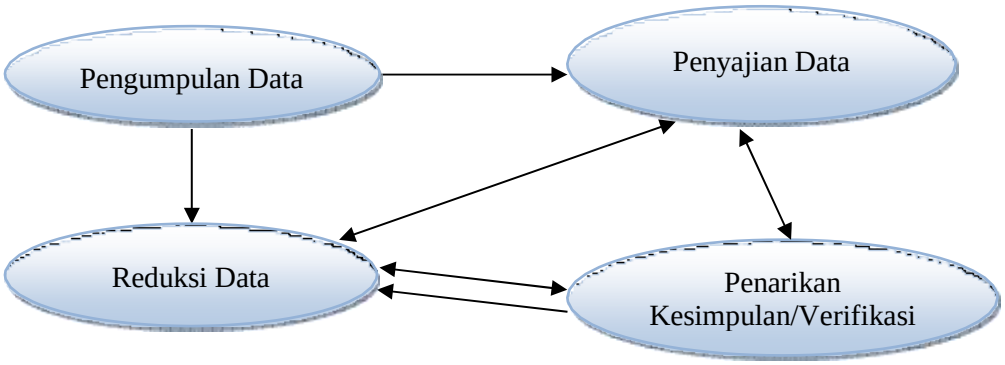


(Miles dan Huberman, 1992)

Penjelasan :

1. Tahap pengumpulan data

   Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan sisi actor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

2. Tahap reduksi data

   Pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi.

3. Tahap Penyajian Data

   Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

   Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Desa Gunung Sari

Desa Gunung Sari merupakan salah salah desa yang berada diwilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor

Luas wilayah Desa Gunung Sari 22.022 Ha dimana 90 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 10 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Iklim Desa Gunung Sari, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan.

Desa Gunung Sari mempunyai jumlah penduduk 1659 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 928 jiwa, perempuan : 731 orang dan 532 KK, yang terbagi dalam 14 (empat belas) wilayah RT, 2 (dua) wilayah Rw dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**
**Jumlah Penduduk**

| RT.001 | RT.002 | RT.003 | RT.004 | RT.005 | RT.006 | RT.007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 KK | 12 KK | 36 KK | 21 KK | 38 KK | 33 KK | 22 KK |
| 89 orang | 44 orang | 45 orang | 78 Orang | 100 Orang | 111 orang | 111 orang |

| RT.008 | RT.009 | RT.010 | RT.011 | RT.012 | RT.013 | RT.014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 KK | 31 KK | 22 KK | 28 KK | 24 KK | 82 KK | 20 KK |
| 69 orang | 70 orang | 51 orang | 61 orang | 125 orang | 611 orang | 100 orang |

**Tabel 4.2**
**Tingkat Pendidikan**

| Pra Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Sarjana |
|---|---|---|---|---|
| 67 orang | 300 orang | 182 Orang | 169 orang | 57 orang |

**Tabel 4.3**
**Pekerjaan**

| Petani | Pedagang | PNS/TNI | Buruh |
|---|---|---|---|
| 57 Orang | 91 Orang | 452 Orang | 203 Orang |

**Tabel 4.4**
**Sarana Dan Prasarana Desa**

| No | Sarana/Prasarana | Jumlah/Volume | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Desa | 1 Unit | baik |
| 2 | Sekretariat LPM,Krg Taruna | 1 Unit | baik |
| 3 | Kantor Desa Siaga | 1 Unit | baik |
| 4 | Puskesmas Pembantu | 2 Unit | baik |
| 5 | Masjid | 3 Unit | baik |
| 6 | Mushola | 4 Unit | baik |
| 7 | Gereja | 1 Unit | baik |
| 8 | Pos Kamling | 11 Unit | baik |
| 9 | Taman Kanak-kanak (PAUD) | 2 Unit | baik |
| 10 | Perpustakaan Desa | 1 unit - | baik |
| 11 | Gedung PKK | 1 Unit | baik |
| 12 | SMP Negeri | 1 Unit | baik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | SD Negeri | 1 Unit | baik |
| 14 | Madrasah Sanawiyah | 1 Unit | Baik |
| 15 | Ponpes | 1 Unit | Baik |
| 16 | Tempat Pemakaman Umum | 2 Lokasi | baik |
| 17 | Gudang Bumdes | 1 Unit | baik |
| 18 | Sungai | 4500 m’ | baik |
| 19 | Jalan Tanah | 1701 m’ | baik |
| 20 | Jalan Koral | 2200 m’ | baik |
| 21 | Jalan Poros/Hot Mix | 1500 m’ | Rusak |
| 22 | Jalan aspal Penetrasi | 9600m` | Rusak |
| 23 | Gudang Alat Ex Transmigrasi | - | Rusak |
| 24 | Jalan Jembatan Kayu | 7 m | Rusak |
| 25 | PDAM | - | - |

**Tabel.4.5. Potensi Kelembagaan**

| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | | |
|---|---|---|
| Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa | Ada/Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat/Belum ada Dasar Hukum |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Ada | Keputusan Bupati |
| Jumlah aparat pemerintah Desa | | 29 orang |
| Jumlah perangkat desa | | 5 orang |
| Kepala Desa | | Ada |
| Sekretaris Desa | | Ada |
| Kepala Urusan Pemerintahan | | Ada Aktif |
| Kepala Urusan Pembangunan dan perekonomian | | Ada Aktif |
| Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | | Tidak ada |
| Bendahara Desa | | Ada Aktif |
| Kepala urusan Keuangan dan Umum | | Ada Aktif |
| Jumlah staf | | |
| Jumlah dusun di Desa/lingkungan di kelurahan atau sebutan lain | | |
| Kepala Dusun Lingkungan….. | | |

| | |
|---|---|
| Kepala Dusun Lingkungan….. | |
| | |
| Tingkat pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD,SMP,SMA,Diploma,S1,Pascasarjana |
| Kepala Desa | S1 |
| Kepala Urusan Pemerintahan | SMK |
| Kepala Urusan Pembangunan dan perekonomian | DIPLOMA 1 |
| Kepala urusan Keuangan dan Umum | DIPLOMA 1 |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
| Keberadaan BPD | Ada |
| Jumlah anggota BPD | 5 orang |
| Pendidikan Anggota BPD | SD,SMP,SMA,Diploma,S1,Pascasarjana |
| Ketua : ARSYAD.B | SMP |
| Wakil ketua : SENIWATI | SMA |
| Sekretaris : RATINEM | SMA |
| Anggota nama : BASRI | S1 |
| Anggota nama : KOKOM.K | SMA |
| | |

**Tabel. 4.6. Lembaga Kemasyarakatan**

| | |
|---|---|
| Keberadaan LKD/LKK | Tidak Ada |
| | |
| LPMD/LPMK | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 3 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.001 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| PKK | |
| JUMLAH RW 2 unit organisasi | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 27 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |

| | |
|---|---|
| RUKUN TETANGGA | |
| JUMLAH RT | 14 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 14 orang |
| Alamat kantor | |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| KARANG TARUNA | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 10 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | Pemberdayaan dan Sosial (Pemuda) |
| | |
| KELOMPOK TANI/NELAYAN | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 15 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | Pemberdayaan (Petani/Pekebun) |
| | |
| LEMBAGA ADAT | |
| Dasar hukum pembentukan | |
| Jumlah pengurus | |
| Alamat kantor | |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| BADAN USAHA MILIK DESA | 1 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian |
| Jumlah pengurus | 4 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/01 |
| Ruang lingkup kegiatan | 1 jenis,yakni simpan pinjam |
| | |
| ORGANISASI KEAGAMAAN | 4 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | |
| Jumlah pengurus | 91 ORANG |
| Alamat kantor | |
| Ruang lingkup kegiatan | 1 Jenis,yakni majlis ta`lim dan ta`limah |

Berdasarkan susunan dan/atau struktur organisasi, maka tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari adalah sebagai berikut :

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap :
   1) Pelaksanan Peraturan Desa;
   2) Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa;
   3) Pelaksanaan APB-Desa;
   4) Kebijakan Pemerintahan Desa;
   5) Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
   6) Kekayaan Desa.
c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa;
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f. Memberikan persetujuan kerjasma desa; dan
g. Menyusun Tata Tertib BPD.

Sedangkan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari adalah :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan;
9. Mentaati Peraturan tata tertib BPD; dan
10. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik melalui pertemuan maupun media cetak.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari memiliki alat kelangkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Panitia Musyawarah; dan
3. Panitia Anggaran.

Adapun tugas dan kewajiban pimpinan meliputi :

a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta mengumumkan dalam rapat musyawarah;
b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah, menetapkan acara rapat serta melaksanakannya;
c. Memimpin rapat badan permusyawaratan desa dengan menjaga agar Peraturan Tata tertib dilaksanakan secara seksama;
d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat dan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan anggota;
f. Menyampaikan keputusan rapat kepada para pihak; dan
g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Pemerintah Desa.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas yaitu :

1) Memberikan saran pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pimpinan tentang Penetapan Rencana Kerja BPD dan Acara Rapat serta pelaksanaannya;
2) Menetapkan jadwal kegiatan kegiatan;
3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat; dan
4) Memberi saran atau pendapat kepada pimpinan untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah mufakat.

Panitia Anggaran mempunyai tugas yaitu :

a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan dan rancangan APB-Desa serta perubahan APB-Desa.
b. Mengadakan koreksi dan penelitian terhadap rancangan APB-Desa dan perubahan APB-Desa serta nota keuangan yang diajukan Kepala Desa;
c. Meminta keterangan/penjelasan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai pelaksana program yang tertuang dalam rencana APB-Desa maupun perubahan APB-Desa;
d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan perbaikan nota keuangan dan rencana APB-Desa, perubahan serta perhitungannya; dan
e. Menyusun dan membuat anggaran belanja BPD untuk dicantumkan dalam APB-Desa.

**2. Proses dan Mekanisme Pemilihan Pimpinan dan Anggota BPD Gunung Sari**

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwudujan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut harus dilakukan secara sistematis, transparan, demokratis. Pada penelitian ini mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari mengacu pada Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dengan tahapan sebagai berikut :

**a.** Dalam rangka persiapan pembentukan BPD, Kepala Desa Gunung Sari melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat dan Pejabat, untuk membentuk Panitia Musyawarah.

**b.** Hasil musyawarah pembentukan Panitia Musyawarah dituangkan dalam berita acara.

**c.** Paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD, Panitia Musyawarah segera menyampaikan hasil musyawarah kepada Kepala Desa Gunung Sari untuk memperoleh penetapan.

**d.** Panitia Musyawarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tidak boleh memihak kepada salah satu calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dan harus bersikap netral.

**e.** Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Panitia Musyawarah dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Sari dihadapan pejabat dengan mengucapkan sumpah/janji yang telah ditentukan dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.

**f.** Paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan tersebut, Kepala Desa Gunung Sari menyampaikan usulan pengesahan susunan keangotaan BPD kepada Bupati melalui Camat dan dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi.

**g.** Paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya usulan pengesahan tersebut, Camat segera meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi usulan pengesahan BPD dan segera diteruskan kepada Bupati.

**h.** Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.

**i.** Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setlah mengucapkan sumpah atau janji tersebut anggota BPD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk menandatangani berita acara.

**3. Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi Calon Anggota BPD Gunung Sari**

Umumnya untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2009, maka persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD adalah sebagai berikut :

1) Membuat surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2) Berpendidikan paling rendah SLTP dan atau berpengetahuan sederajat, dengan melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan ijazah asli mulai dari sekolah dasar;
3) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
4) Membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;

5) Membuat surat pernyataan akan berkelakuan jujur dan adil;
6) Surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
7) Foto kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh camat setempat.

Berkas persyaratan administrasi tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap, masing-masing untuk panitia, camat dan pemerintah daerah.

**4. Karakteristik Informan**

Ketua dan Wakil Ketua organisasi badan permusyawaratan desa, Sekretaris dan seluruh anggota badan permusyawaratan desa dengan jumlah total sebanyak 5 (lima) orang informan kunci (*key informant*). Sedangkan informan pendukung terdiri dari Pemerintahan Desa, RT/RW dan masyarakat

yang ditentukan secara *purposive sampling* sebanyak 5 (lima) orang, dengan demikian jumlah keseluruhan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang dan diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 4.7.**
**Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin**

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Laki-laki | 7 | 70% |
| 2. | Perempuan | 3 | 30% |
| **Jumlah** | | **10 Orang** | **100%** |

*Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.7. tersebut diketahui bahwa informan dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari 7 Orang berjenis kelamin laki-lak dan 3 perempuan. Dari penjelasan tersebut dapat disarankan kepada lembaga terkait hal penjaringan agar dapat dilibatkan keterwakilan perempuansebesar 3%.

**Tabel 5**
**Karakteristik Informan berdasarkan Pendidikan**

| No. | Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | SLTP/sederajat | 3 | 30% |
| 2. | SLTA/sederajat | 7 | 70% |
| **Jumlah** | | **10 Orang** | **100%** |

*Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021*

Adapun grafik persentase jumlah informan berdasarkan pendidikan terakhir dideskripsikan sebagai berikut :

**Gambar 4.1.**
**Persentase Jumlah Informan berdasarkan Pendidikan**

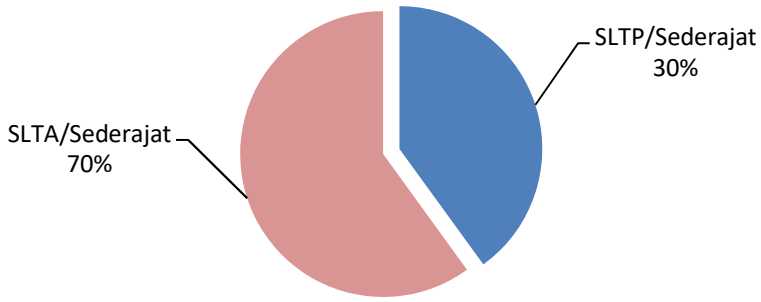


Dari tabel dan/atau gambar 4.1. tersebut diketahui bahwa informan dengan pendidikan SLTP/sederajat berjumlah 3 orang atau sebesar 30% dan yang berpendidikan SLTA/sederajat berjumlah 7 orang atau sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan semua informan dalam hal ini keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari telah memenuhi syarat sehingga dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh tersebut

diharapkan dapat memberikan wawasan dan/atau ilmu pengetahuan yang cukup kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari dalam menjalankan semua tugas dan wewenangnya.

**Tabel 4.2.**
**Karakteristik Informan berdasarkan Umur**

| No. | Umur/Tahun | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | 35 – 40 tahun | 4 | 40% |
| 2. | 41 – 46 tahun | 1 | 10% |
| 3. | 47 – 52 tahun | 2 | 20% |
| 4. | ≥ 53 tahun | 3 | 30% |
| **Jumlah** | | **10 Orang** | **100%** |

*Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021*

Data pada tabel 4.2. tersebut selanjutnya ditransformasikan kedalam bentuk grafik persentase jumlah informan berdasarkan umur, sehingga tampak sebagai berikut :

**Gambar 7**
**Persentase Jumlah Informan berdasarkan Umur**

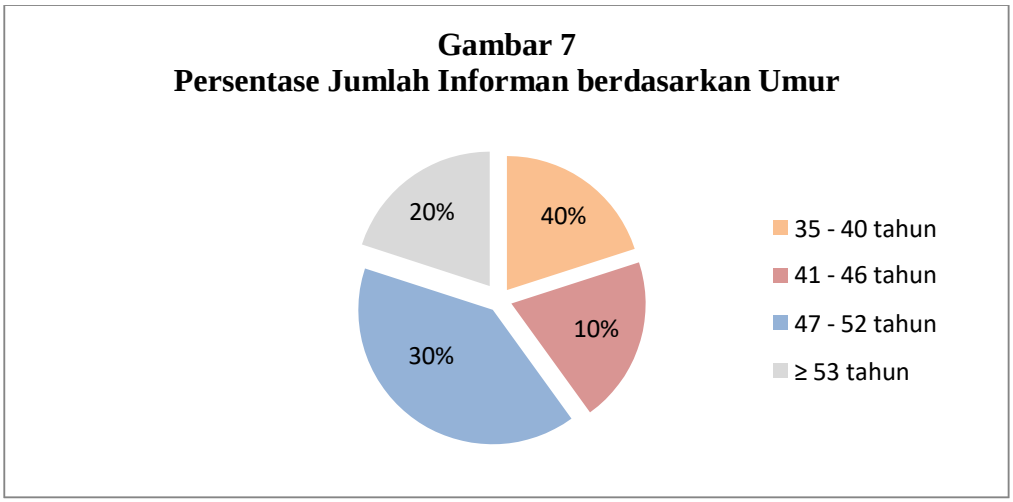


Dari tabel dan gambar yang mendeskripsikan tentang karakteristik informan berdasarkan umur tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan informan penelitian dalam hal ini keanggotaan Badan

Permusyawaratan Desa Gunung Sari berada pada usia produktif sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal baik bagi organisasi maupun bagi individu masing-masing.

**5. Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari**

Didalam suatu organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi karena tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan/atau dipaparkan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari secara individual. Kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari diukur dengan indikator-indikator berikut :

**a. Kualitas kerja**

Pada penelitian ini kualitas kerja yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian tugas dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan kepada informan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.7.**
**Hasil Tanggapan Informan tentang Kesesuaian Tugas dengan Perintah dan/atau Prosedur yang telah ditetapkan**

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Selalu | 7 | 70% |
| 2. | Sering | 3 | 30% |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **10** | **100%** |

*Sumber : Data kuesioner tahun 2021*

Dari tabel 4.7. tersebut, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu terkait dengan pertanyaan mengenai kesesuaian tugas dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 70% dan informan yang memilih jawaban sering sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 30%. Sedangkan untuk alternatif jawaban kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah berjumlah 0 karena tidak ada informan yang memilih ketiga jawaban tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas dan/atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan atau yang telah berlaku.

**b. Kuantitas Kerja/Pekerjaan**

Secara sederhana kuantitas kerja/pekerjaan dapat diartikan sebagai jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok pada periode waktu tertentu yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada penelitian ini kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Data tabel 4.8. berikut ini mendeskripsikan bahwa 80% informan memilih jawaban sering terkait dengan pertanyaan mengenai kuantitas kerja/pekerjan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa,

anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor sering mengupayakan agar output yang dihasilkan mencapai batas maksimal pekerjaan yang diharapkan. Terbukti dengan adanya upaya tersebut beberapa tugas telah berhasil dilaksanakan salah satunya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Desa Gunung Sari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Sari.

**Tabel 4.8.**
**Hasil Tanggapan Informan tentang Kuantitas Kerja/Pekerjaan yang dihasilkan**

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Selalu | 8 | 80% |
| 2. | Sering | 2 | 20% |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **10** | **100%** |

*Sumber : Data kuesioner tahun 2021*

**c. Kerjasama**

Dalam pengertian sederhana, kerjasama dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang/kelompok untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor, diperoleh hasil yang secara eksplisit dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Berdasarkan tabel 4.9. berikut ini, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 20%, dan informan yang memilih jawaban sering sebanyak 8 orang dengan

persentase sebesar 80%. Dari eksplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informan dalam hal ini anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor sering melakukan kerjasama dengan orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam roda pemerintahan desa.

**Tabel 4.9.**
**Hasil Tanggapan Informan tentang Kerjasama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari**

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Selalu | 2 | 20% |
| 2. | Sering | 8 | 80% |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **10** | **100%** |

*Sumber : Data kuesioner tahun 2021*

**d. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang atau kelompok untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan serta atas penanggungjawaban fasilitas yang ada. Berdasarkan data kuesioner yang diedarkan kepada informan, diperoleh hasil tentang tanggung jawab informan yang secara eksplisit dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 4.10.**
**Hasil Tanggapan Informan tentang Tanggung Jawab Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari**

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Selalu | 10 | 100% |
| 2. | Sering | 0 | 0 |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **10** | **100%** |

*Sumber : Data kuesioner tahun 2021*

Data tabel 4.10. tersebut mendeskripsikan bahwa semua jawaban informan sesuai pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner mengarah pada akuntabilitas masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap semua tugas yang diemban dapat dipertanggung jawabkan secara organisasional maupun konsekuensi logis tanggung jawab pekerjaan tersebut kepada masyarakat sebagai *fit-back* atau umpan balik kemungkinan terjadi merupakan dampak dari implementasi tugas dan pekerjaan serta penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa anggota BPD Gunung Sari yang note benenya sebagai representasi masyarakat desa sangat akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan mampu menjembatani kepentingan mansyarakat kepada pemerintah yang secara komperhensip menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunung Sari. Kondisi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berperan aktif melakukan koreksi yang bersifat kontruktif dalam pembangunan desa,

disamping itu sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat selaku sosok kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

**e. Kedisiplinan**

Secara umum kedisplinan adalah kemampuan seseorang untuk menaati segala ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan organisasi yang diberikan oleh yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil mengenai kedisiplinan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor yang dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 4.11.**
**Hasil Tanggapan Informan tentang ketaatan terhadap segala Ketetapan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan/berlaku**

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Selalu | 10 | 100% |
| 2. | Sering | 0 | 0 |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **5** | **100%** |

*Sumber : Data kuesioner tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.11. tersebut, diketahui bahwa informan dengan jumlah total 10 orang memilih jawaban selalu untuk pertanyaan mengenai kesanggupan untuk mentaati segala ketetapan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan dan/atau berlaku dengan persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai wakil

rakyat di desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor selalu mentaati segala ketetapan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan dan/atau berlaku baik tertulis maupun lisan sehingga lembaga maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari tersebut bebas dari praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

**4. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari**

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, maka tugas pokok dan wewenang serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor mencakup 9 (sembilan) hal yaitu :

**a.** Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

**b.** Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

**c.** Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa;

**d.** Melaksanakan pengawasan;

**e.** Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

**f.** Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa;

**g.** Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

**h.** Memberikan persetujuan kerjasama desa; dan

**i.** Menyusun Tata tertib BPD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor yang dibahas dalam penelitian ini hanya mencakup beberapa hal seperti fungsi BPD Gunung Sari dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Gunung Sari dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih fokus dalam melakukan penelitian sehingga diperoleh data yang akurat dan reliabel.

**5. Fungsi BPD Gunung Sari dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari sebagai representasi masyarakat dan/atau mitra Pemerintah Desa Gunung Sari adalah dibidang legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari tersebut diwujudkan dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa/Pemerintah Desa. Dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari berpedoman pada BAB IX tentang Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan

Permusyawaratan Desa. Adapun tahapan yang harus dilalui oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, meliputi :

**a.** Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari membuat rancangan Peraturan Desa yang nantinya akan dibahas secara bersama-sama untuk mendapat persetujuan;

**b.** Pembahasan rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari bersama Kepala Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Paripurna BPD melalui tiga tingkat pembicaraan meliputi : tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Adapun materi yang dibahas pada tiga tingkat pembicaraan tersebut meliputi :

1) Penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa;
2) Penjelasan pimpinan BPD dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD;
3) Pemandangan umum dari BPD terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dan jawaban Kepala Desa atas pemandangan umum dari BPD;
4) Pendapat Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dan jawaban BPD atas pendapat Kepala Desa;
5) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat Ketiga, pendapat akhir BPD dan pengambilan keputusan BPD;

6) Penyampaian sambutan Kepala Desa terhadap pengambilan Keputusan BPD.

**c.** Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**d.** Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

**e.** Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui tersebut wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.

**f.** Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut diundangkan dalam Berita Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa, diketahui bahwa rancangan peraturan Desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gunung Sari sebagian besar berasal dari usulan Pemerintah Desa. Sedangkan jumlah Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari sejak tahun 2017 – 2021 sebanyak 7 (Tujuh) Peraturan Desa salah satunya adalah Peraturan Desa Gunung Sari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2023. Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari tentunya dihadapkan

dengan sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi, salah satunya adalah minimnya pemahaman dan ketrampilan serta kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut.

6. **Fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa**

Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sebagai representasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor harus bersikap netral, terbuka dan lebih berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih leluasa menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki untuk segera ditindaklanjuti. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor juga harus melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara berkesinambungan agar masyarakat lebih memahami kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif. Secara umum banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah tanpa terkecuali Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari untuk menampung segala keluhan maupun aspirasi masyarakat yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan.

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 19 Juni tahun 2021 terkait dengan instrumen atau metode yang digunakan untuk menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat adalah sebagai berikut :

> "……Biasanya masyarakat menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki dengan cara lisan maupun tertulis. Penyampaian keluhan atau aspirasi secara lisan dilakukan langsung oleh masyarakat yang bersangkutan dengan cara mendatangi Kantor Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari atau mendatangi kediaman/rumah dari salah satu keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari dan pada saat diadakannya rapat Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari. Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan Desa bisa bersumber dari dua belah pihak baik dari Pemerintahan Desa dan BPD. Tetapi didesa gunung sari sampai dengan saat ini untuk mengajukan Rancangan Peraturan desa hanya berasal dari Pemerintah Desa Gunung Sari saja. Dalam penyusunan Peraturan desa tersebut yang datangnya dari kepala Desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD Desa Gunung sari.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama periode tahun 2017 - 2023 terdapat sejumlah keluhan maupun aspirasi yang telah ditampung dan ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari, antara lain meliputi :

a) Masalah ketertiban dan keamanan desa;
b) Kinerja Pemerintah Desa Gunung Sari lebih ditingkatkan;
c) Masalah Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
d) Masalah pembangunan desa yang masih tertinggal dengan desa lainnya;
e) Masalah penyaluran air bersih kerumah warga/masyarakat.
f) Masalah sampah; dan

g) Masalah penggunaan lahan pertanian.

Penyampian aspirasi dan/atau keluhan masyarakat Desa Gunung Sari oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari dilakukan pada saat melakukan pertemuan atau rapat terbuka sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Pejabat, Pemerintah Desa dan warga desa. Selain rapat terbuka, juga dilaksanakan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari untuk membahas segala keluhan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

Salah satu keluhan atau laporan dari masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari adalah masalah ketersediaan air bersih yang menjadi keluhan masyarakat selama ini didesa Gunung Sari. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Badan Permusyawartan Desa bersama dengan Pemerintah Desa Gunung Sari membahas permasalahan yang ada untuk menemukan solusi kongkrit dari permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

> "…Fungsi BPD di Desa Gunung Sari sebagai penyalur aspirasi masyarakat secara langsung. BPD selaku perwakilan dari masyarakat yang memiliki tupoksi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengumpulkan aspirasi melalui rapat – rapat RW/RT terlebih dahulu, yang kemudian hasilnya dari musyawarah RT/RW tersebut yang akan dibawa pada saat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencana Pembangunan Desa (Musrembangdes)."

Dari hasil rapat atau pertemuan tindak lanjut atas aspirasi tersebut direkomendasikan sebuah solusi untuk bermohon kepada Pemerintah Daerah Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) melalui dana DAK, dan dana sharing dari desa sebesar 10 %. Akan tetapi untuk ketersediaan air bersih belum semua rumah teraliri air melalui program PAMSIMAS tersebut, dikarenakan kekurangan dana tahun yang lalu. Adapaun APBDes Tahun 2021 ini belum bisa digunakan untuk kegiatan fisik, hanya diprioritaskan untuk penangganan dan pencegahan covid 19 di desa Gunung Sari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari pada tanggal 19 Juni tahun 2021 terkait dengan kinerja, adalah sebagai berikut :

> "……Terkait dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang belum sepenuhnya mendukung terlaksananya tupoksi BPD, dikarenakan Kepengurusan BPD tergolong pengurusan baru dan belum pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis Kelembagaan BPD. Sehingga dalam melaksanakan fungsinya untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung dilingkungan desa belum maksimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat pada saat melakukan pertemuan di tingkat Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD) sering melakukan komunikasi dan diskusi langsung kelapangan untuk menggali atau menampung aspirasi masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat umum. BPD melakukan pengawasan secara langsung, kunjungan lapangan, dan melakukan teguran secara lisan maupun tulisan kepada Pemerintah Desa apabila ada temuan yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Mengawasi dan mengawal Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan. Dan melakukan teguran baik lisan maupun tulisan apabila menemukan ketidak sesuain yang ada."

**7. Tugas BPD Gunung Sari dalam melaksanakan Pengawasan**

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa termasuk Desa Gunung Sari melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Peraturan Kepala Desa, pelaksanaan APB-Desa, kebijakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kerjasama desa, dan kekayaan desa. Namun dalam penelitian ini tugas Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari dalam melaksanakan pengawasannya hanya difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor tentang pengawasan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

**a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor sebagai lembaga representatif masyarakat desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Juni tahun 2021, diketahui bahwa salah satu Peraturan Desa Gunung Sari yang diawasi dan/atau dimonitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor terkait dengan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut adalah Peraturan Desa Gunung Sari tentang APBDes Tahun 2021. Dan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa

Gunung Sari yang berisikan tentang pembangunan 6 (enam) tahun kedepan, merupakan rencana strategis Desa Gunung Sari untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa yang nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dengan perencanaan tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Juni tahun 2021 bertempat di kediaman/rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari, diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari adalah pengawasan bersifat langsung dan tidak langsung. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari mengemukakan hal sebagai berikut :

> "……intinya pengawasan yang kami (BPD) lakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2023 adalah melihat kesesuaian dari maksud dan tujuan yang ditetapkan apakah memang betul lebih mengedepankan atau mengutamakan kepentingan masyarakat atau sebaliknya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Tentunya apabila dalam pelaksanaannya ditemui adanya penyalahgunaan kewenangan terutama anggaran dana yang sudah ditetapkan akan kami tindaklanjuti berupa memberikan teguran tertulis maupun lisan kepada yang bersangkutan, namun apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang disampaikan maka kami (BPD) tidak segan-segan mengambil sikap yang tegas".

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari adalah sebagai berikut :

1) Melakukan inspeksi langsung terhadap seluruh kegiatan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait;
2) Melihat kesesuaian maksud, tujuan, dan/atau arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM-Desa;
3) Melakukan koreksi terhadap isi Keputusan Kepala Desa untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya atau yang lebih tinggi.
4) Mengeluarkan teguran secara bertahap apabila dalam pelaksanaan keputusan tersebut ditemui adanya penyelewenangan atau penyalagunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Hal serupa disampaikan beliau dalam wawancara dengan penulis terkait tugas dan fungsi anggota BPD Desa Gunung Sari :

> "…Secara aturan dan tanggung jawab sebagai BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan berjalan sesuai dengan regulasinya. Kinerja BPD Desa Gunung Sari tergolong Baik. Adapun perlu ditingkatkan kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan. Secara struktur kepengurusan cukup kompak dan baik dalam kerjasamanya, akan tetapi perlu adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi BPD agar lebih baik lagi kedepannya dengan memahami dan melaksanakan tugas sesuai regulasi yang sudah ada. Sebagain besar kegiatan BPD Desa gunung sari sudah menjalankan fungsi legeslasinya menyerap aspirasi dan ikut serta mengawasi dan membuat regulasi peraturan desa bersama masyarakat dan Pemerintah Desa. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. BPD Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan Pemerintah desa secara formal. Juga melakukan fungsi utamanya sebagai representasi dari keinginan masyarakat desa secara umum. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan desa memiliki kewenangan mengawasi Kinerja Kepala Desa dan Pelaksanaan Peraturan Desa yang sedang berjalan. sehingga terbangunnya Pemerintahan Desa dan Badan

> Permusyawaratan Desa (BPD) yang mampu melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat. “

**b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari pada tanggal 18 Juni tahun 2021, diperoleh pernyataan atau keterangan sebagai berikut :

> “….Pengawasan yang kami (BPD) lakukan terhadap APBDes adalah melakukan kajian ulang tentang jumlah anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut. Apabila jumlah anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka kami (BPD) berhak atau memiliki kewenangan untuk tidak menyetujui rancangan tersebut dan kami (BPD) akan meminta kepada pihak Pemerintah Desa untuk segera menyusun kembali atau merevisi jumlah anggaran yang diusulkan”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBDes tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari juga meminta laporan pertanggung jawaban kegiatan dari Pemerintah Desa untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan kegiatan dan/atau penggunaan anggaran yang telah ditetapkan yang mencakup kegiatan pengawasan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, maupun memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

**8. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Sari.**

Faktor internal (personal individu) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa. Selain faktor internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. seperti misalnya fakor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan dukungan yang diberikan pimpinan.

Akan tetapi yang terlihat di lapangan kepemimpinan BPD sendiri masih belum memperhatikan anggotanya dilihat dari yang pertama kurangnya dilakukan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan, yang kedua kurangnya waktu yang diberikan oleh pimpinan BPD dalam memberikan dorongan, serta semangat kerja. dan yang terakhir ketua BPD kurang memperhatikan tingkat pendidikan anggota BPD Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor yang tergolong masih rendah sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. Selain itu, tingkat kesibukan anggota BPD yang tinggi, menjadikan BPD harus pandai-pandai mensiasati keadaan untuk mengajak warga

Desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Dengan melihat profil tersebut anggota BPD secara kompetensi akan sulit untuk bisa bekerja menjalankan fungsinya secara profesional karena terkendala pendidikan dan kesibukan kerja masing-masing anggota BPD.

Adanya pelatihan atau bimbingan teknis guna penguatan kapasitas anggota BPD secara intensif oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diajukan oleh pimpinan BPD agar anggota BPD benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan efektif yang pada gilirannya dapat mempercepat terjadinya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.

Disamping itu pimpinan BPD harus memperhatikan tingkat pendidikan anggota BPD yang sebagian besar masih rendah, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor. Meskipun banyak juga anggota BPD yang telah menempuh pendidikan sampai SMA dan bahkan ada satu orang yang menempuh Program Sarjana. Menanggapi hal tersebut, beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami beberapa fungsinya.

## B. Pembahasan

### 1. Kinerja Organisasi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Gunung Sari.

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, salah satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada Pemerintah Desa. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat meliputi cara BPD menyerap ide atupun gagasan masyarakat desa. Dalam hal penyerapan aspirasi tidak diatur secara jelas metode-metodenya, undang-undang membebaskan lembaga legislative untuk berkreasi menciptakan hal-hal baru dalam menyerap aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Musyawarah Desa.
2) Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan *Social Network*.
3) Penyedian Rumah Aspirasi.
4) Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat.
5) *M*engadakan Loka Karya.

Metode kinerja yang digunakan oleh BPD di Desa Gunung Sari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Tata-tertib BPD di Desa Gunung Sari tahun 2021, yaitu:

1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban BPD, harus menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, pemerintah desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi, Pimpinan BPD dibantu oleh seorang unsur staf desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah desa yang diperbantukan kepada Pimpinan BPD yang disebut kepala urusan Tata Usaha BPD.
3) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
    a. Menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD
    b. Memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang dipimpinnya.
    c. Menampung dan menyalurkan apirasi masyarakat.
    d. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
    e. Melakukan koordinasi dengan lurah desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya masih dinilai kurang kinerjanya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena BPD tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehinga keberadan BPD tidak dipandang oleh masyarakat, dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif terhadap BPD bahwa BPD dinilai tidak bekerja oleh Masyarakat. Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Gunung Sari penulis menemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarkat desa dimana BPD sudah menerima masukan dan keluhan dari masyarakat

desa namun menyalurkan aspirasi tersebut, ada beberapa yang masih belum terealisasikan. Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat dilihat dari input, output, outcome, benefit, dan impact belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih adanya keluhan masyarakat yang belum terealisasi sehingga kinerja BPD Gunung Sari harus ditingkatkan lagi.

2. **Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Sari.**

   Faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Gunung Sari dapat berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dapat berupa faktor kepemimpinan, tim, dan sistem. Faktor personal (individu) dapat dilihat dari pengetahuan, kemampuan, pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing anggota BPD, faktor kepemimpinan BPD masih dinilai kurang dalam memberikan dorongan, semangat dan kurang memperhatikan anggota BPD dalam memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas kerja kurang memadai.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan.
2. Kinerja organisasi/lembaga Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi : fungsi BPD Gunung Sari dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Gunung Sari dalam melaksanakan pengawasan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD Gunung Sari dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD Gunung Sari berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa.

4. Pelaksanaan fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor.
5. Pelaksanaan tugas BPD Gunung Sari dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor, maka disarankan kepada lembaga terkait dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor, agar dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan yang dimiliki sehingga terciptanya efektivitas maupun efesiensi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :


As'ad. (2001). *Kepemimpinan Efektif dalam Perusahaan.* Yogyakarta: Penerbit Liberti.

Creswell John W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Dharma Surya. (2005). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faustino C. Gomes. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hanif Nurcholis. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.

Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Irawan H.D. (2002). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Penerbit Elex Media.

Keban Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu.* Yogyakarta: Gava Media.

Mangkunegara Anwar Prabu. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Revika Aditama.

Mathis Robert L, dan John H. Jackson. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

----------. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Soedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Soeprihanto John. (2001). *Penilaian Kepuasan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan.* Yogyakarta: BPFE-UGM.

Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Penerbit ALFABETA.

Widodo, J., (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Banyumedia Publishing.

Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

## B. PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonimi Daerah.

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**DOKUMENTASI WAWANCARA DAN KEGIATAN BPD**
**DESA GUNUNG SARI**

BPD
DESA GUNUNG JARI

2021.04.03 10:16

( P K K )
2021.04.03 11:01

( P K K )
MUSYAWARAH DESA ( MUSDES )
DESA ( RKP Desa )
2021.06.07 09:42

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama :Al Hakim, S.Pd
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 34
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala Desa

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Untuk jumlah keanggotaan BPD sebanyak 5 Orang, adapun kisaran usia pengurus antara 30 s.d 60 tahun dan tingkatan pendidikan SMP s.d SMA. Secara umum Kinerja BPD Desa gunung Sari tergolong cukup, dan masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena Pengurus BPD saat ini masih tergolong pengurusan baru dan belom pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis Kelembagaan BPD sejak dilantik pada Bulan Nopember Tahun 2020. Namun Kinerja BPD Secara Organisasi Lembaga Desa ini sudah berjalan dengan Baik.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Masih perlu ditingkatkan lagi, Maskipun fungsi Legislasi BPD Desa Gunung Sari sudah dijalankan sebagian. Seperti kegiatan yang pernah dilaksanakan ikut merancang Sebanyak 7 Peraturan Desa (BPD dan Kepala Desa Tahun 2021) dan 5 Peraturan Kepala Desa (Perdes tahun 2021). Draft Rancangan Perdes dibuat oleh Sekretaris desa, Kemudian Sekdes menyerahkan ke Kepala Desa, selanjutnya Kades memberikan Rancangan Perdes Kepada BPD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Iya, masyarakat mengetahui keberadaan dan tupoksi BPD, dan Tergolong Aktif. Dan apabila ada usulan dari masyarakat Selalu ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa Gunung sari. Adapun hal yang sering dikeluhkan masyarakat Desa Gunung sari sebagai berikut :

- Masalah Air bersih
- Masalah Kepengurusan Masjid

- Masalah Kepengurusan BUMDES
- Masalah Kelompok Tani
- Masalah jalan lingkungan

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

Iya, BPD melakukan Pengawasan. Dalam pelaksanaan atau implementasi dari peraturan desa yang telah ditetapkan. BPD sering mengajak Diskusi/ Konsultasi Penyusunan terhadap usulan – usulan masyarakat melalui BPD Ke Pemerintah Desa. Secara umum Regulasi tentang Tupoksi BPD dan Tanggung Jawab secara moral Kepada Masyarakat sudah dilaksanakan.

# KUESIONER PENELITIAN

## 1. IDENTITAS INFORMAN

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 34
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala Desa

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?
   ***a. Selalu***
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?
   ***a. Selalu***
3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?
   ***a. Selalu***
4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?
   ***a. Selalu***
5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?
   ***a. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 – 60 tahun
3. SMP – SMA
4. Secara umum, Kinerja BPD Desa Gunung Sari Tergolong cukup dan Masih perlu di tibgkatkan lagi. Hal Ini Karena Pengurus BPD Masih tergolong baru sejak dilantik Bulan November 2020.
5. Secara Organisasi Lembaga Desa ini sudah berjalan dengan Baik.
6. Tidak.! Baru sebagian saja. Hal ini disebabkan Pengurus BPD Desa Gunung Sari saat ini belom pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis Kelembagaan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Masih perlu ditingkatkan lagi, Maskipun fungsi Legislasi BPD Desa Gunung Sari sudah dijalankan sebagian kecil.
2. Sebanyak 7 Peraturan Desa (BPD dan Kepala Desa Tajun 2021) dan 5 Peraturan Kepala Desa (Perdes tahun 2021).
3. Tidak. Semua dari Pemerintah Desa.
4. Draft Rancangan Perdes dibuat oleh Sekretaris desa, Kemudian Sekdes menyerahkan ke Kepala Desa, selanjutnya Kades memberikan Rancangan Perdes Kepada BPD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, masyarakat mengetahui keberadaan dan tupoksi BPD.
2. Tergolong Aktif
3. Ada dua mekanisme yang sering dilakukan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang pertama melalui Forum Musyawarah Desa (MUSDES) dan menyampaikan secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada BPD terkait aspirasi yang dimiliki.
4. Iya, Selalu ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa Gunung sari.

5. Ada 5 hal yang sering dikeluhkan masyarakat Desa Gunung sari sebagai berikut :
    - Masalah Air bersih
    - Masalah Kepengurusan Masjid
    - Masalah Kepengurusan BUMDES
    - Masalah Kelompok Tani
    - Masalah jalan lingkungan
6. Ada 2 dasar yaitu 1. Norma agama, sosial dan Budaya di Desa; 2. Perda Kab. Bulungan Nomor 20 Tahun 2008.
7. Masyarakat bisa hidup lebih berhati – hati dan tidak mudah melampiaskan segala sesuatuya dengan mabuk – mabukkan.
8. Ada, sebagian kecil itu secara sembunyi – sembunyi dan penjualannya tidak didalam Desa gunung Sari, melainkan dari luar Desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya, Dilakukan Pengawasan.
2. Ada 2 Perdes yang dimonitoring BPD yaitu 1. Perdes RKP DESA, 2. Perdes APBDes.
3. Diskusi/ Konsultasi Penyusunan usulan Oleh BPD Ke Pemerintah Desa.
4. Ikut serta menyusun APBDes dan melakukan Koordinasi serta konsultasi APBDes.
5. Regulasi tentang Tupoksi BPD dan Tanggung Jawab secara moral Kepada Masyarakat.

**2. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 41
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris Desa

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***a. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***b. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***b. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***b. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***b. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 – 60 tahun
3. SMP – SMA
4. Kinerja BPD Desa Gunung Sari Baik. Adapun perlu ditingkatkan kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan.
5. Secara Organisasi sudah berjalan dengan Baik.
6. Masih sebagian saja. Karena beberapa pengurus BPD yang terpilih saat ini masih tergolong pengurus baru dan perlu mendapatkan Bimbingan teknis kelembagaan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Masih Perlu Ditingkatkan. Untuk memaksimalkan fungsi BPD Desa. .
2. Ada 7 Perdes tahun 2021
3. Tidak pernah. Semua dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
4. Perdes yang dalam bentuk draft rancangan dibuat oleh sekretaris desa, kemudian diberikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama para Anggota BPD untuk kemudian di Sahkan.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, mengetahui, tapi sebagian masyarakat juga ada yang belom memahami tugas dan fungsi BPD Desa secara menyeluruh.
2. Iya, masyarakat turut berpartisipasi aktif.
3. Masyarakat sering menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan dalam setiap pertemuan forum- forum dmusyawarah desa.
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa.
5. Masalah Lingkungan dan kebutuhan masyarakat seperti tersedianya air bersih di desa.

6. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dimasyarakat apabila tidak adanya tindakan atau sanksi tegas terhadap larangan menjual dan mengkonsumsi minuman keras tersebut.
7. Agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat desa. Menghindari terjadinya keributan dan kerusakan moral masyarakat terutma pemuda.
8. Tidak ada Di Desa, tetapi minuman beralkohol masuk dari luar Desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya, BDP mengawasi Pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan.
2. Perdes RKP DESA, dan APBDes.
3. Melakukan saran dan kritikan dalam pelaksanaan Perdes.
4. Monitoring dan Evaluasi.
5. Menjalankan Tupoksi sebagai BPD dan menjalankan amanat masyarakat dalam mewakili melakukan pengawasan pelaksaan regulasi di Desa.

**3. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 50
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Ketua BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***c. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***c. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***c. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***c. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***c. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40 tahun
3. SMA
4. Kinerja BPD Desa Gunung Sari Baik. Adapun perlu ditingkatkan kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan.
5. Secara struktur kepengurusan cukup kompak dan baik dalam kerjasamanya, akan tetapi perlu adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi BPD agar lebih baik lagi kedepannya dengan memahami dan melaksanakan tugas sesuai regulasi yang sudah ada.
6. Secara aturan dan tanggung jawab sebagai BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Berjalan baik. .
2. 7 Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh BPD dan Pemdes Desa Gunung Sari.
3. Tidak semua, kebanyakan dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
4. Dibuat oleh Pemerintahan Desa dan diserahkan Kepada BPD selanjutnya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakt.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya masyarakat mengetahui.
2. Iya, sering berpartisipasi.
3. Menyampaikan secara langsung dan menyurati BPD
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa.
5. Pembentukan Bumdes, dan Perencanaan APBDes.

6. Prilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum.
7. Agar masyarakat merasakan aman, tentram dan damai serta membuat efek jera bagi para penjual dan pengkonsumsi alkohol.
8. Tidak ada. Karena warga Desa tidak ada yang berjualan minuman keras/Alkohol tersebut.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. BPD mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa yang sedang berjalan.
2. Rancangan RKP DESA, dan Penyusunaan/ Penetapan APBDes.
3. Melakukan Masukan dan kritikan kepada Desa dalam menjalankan kegiatan untuk sesuai dengan regulasi yang ada.
4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.
5. Faktor regulasi yang melakat pada tugas dan tanggung jawab BPD berdasarkan undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

**4. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Wakil Ketua BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***d. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***d. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***d. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***d. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***d. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40- 60 tahun
3. SMA
4. Bisa dikatagorikan baik, karena di beberapa kegiatan BPD selalu berperan aktif mewakili aspirasi masyarakat Desa.
5. BPD selalu berperan aktif menjalankan tugas dan fungsi kepengawasannya pada pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun kegiatan sosial, dll.
6. BPD dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Ada 7 peraturan desa yang ditetapkan.
3. Tidak. Rancangan peraturan desa dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
4. Dibuat oleh Pemerintahan Desa dan diserahkan Kepada BPD selanjutnya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakt.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya masyarakat mengetahui.
2. Iya, berpartisipasi.
3. Menyampaikan secara lisan dan tulisan kepada BPD
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Perencanaan Pembangunan jalan lingkungan, kebutuhan Air bersih, dll.
6. Perbuatan yang melanggar hukum dan cenderung merusak kepada masyarakat khususnya Generasi Muda.

7. Agar terciptanya lingkungan yang kondusif dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Mabuk dan lupa diri serta membahayakan orang lain.
8. Tidak ada. Karena warga Desa tidak ada yang berjualan minuman keras/Alkohol tersebut.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya melakukan pengawasan.
2. Pelaksanaan Musrenbang Desa, Penetapan RKP Desa,dan penetapan APBDes.
3. BPD melakukan pengawasan secara langsung, kunjungan lapangan, dan melakukan teguran secara lisan maupun tulisan kepada Pemerintah Desa apabila ada temuan yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
4. Mengawasi dan mengawal Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan. Dan melakukan teguran baik lisan maupun tulisan apabila menemukan ketidak sesuain yang ada.
5. Melaksanakan aturan yang ada, dan merespon aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa.

**5. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 41 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***e. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***e. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***e. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***e. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***e. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 (Lima) Orang
2. 30 Tahun Keatas
3. Rata – rata Lulusan SMA
4. Saya rasa sudah cukup lumayan bagus dan aktif
5. Baik
6. Iya, saya rasa sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hanya saja sarana prasarana penunjang kegiatan belom memadai.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Dilakukan sesuai dengan Tugas dan fungsi BPD sebagaimana mestinya.
2. Tujuh Peraturan desa yang telah diterbitkan selama tahun 2021.
3. Sementara ini, masih dibuat oleh Pemerintah Desa kedepannya akan ada usulan peraturan desa yang di Inisiasi oleh BPD.
4. Dibuat draft rancangan oleh Pemerintahan Desa. Dan dimusyawarahkan sebelum ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya masyarakat mengetahuinya.
2. Iya, berpartisipasi.
3. Menyampaikan secara lisan dan tulisan kepada BPD
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Jalan Lingkungan, Masalah pengurus Bumdes, Pengurus masjid, dan masalah kelompok Tani Desa.
6. Peraturan Daerah Kab. Bulungan.
7. Menjadikan masyarakat lebih berhati – hati dan taat pada aturan yang berlaku.
8. Tidak ada.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya dilakukan pengawasan.
2. Peraturan RKP Desa, dan Peraturan APBDes.
3. BPD Diskusi, konsultasi dan monitoring kimplemntasi Perdes.
4. Mengawasi dan mengawal Pemerintah Desa.
5. 1. Regulasi tentang tupoksi BPD; 2.Berdasarkan surat pengangkatan jabatan sebagai BPD, dan 3. Tanggung jawab atas amanah masyarakat Desa.

**6. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Anggota BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***f. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***f. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***f. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***f. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***f. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 Tahun Keatas
3. Lulusan SMA
4. Saya rasa sudah cukup bagus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
5. Kinerja BPD Lumayan baik dan responsif terhadap masalah yang ada.
6. Belom semua karena belom banyak memahami terkait regulasi yang ada, maka perlu adanya penyegaran berupa Bimbingan teknis kelembagaan yang perlu diikuti untuk menambah ilmu dan wawasan pengurus BPD.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Berjalan sesuai dengan regulasi yang ada..
2. Ada 7 perdes yang telah disahkan oleh BPD dan Pemdes
3. Tidak ada dari BPD, hanya Pemdes yang membuat rancangan Perdes yang kemudian dikonsultasikan dengan BPD dan masyarakat melalui musyawarah Desa.
4. Membuat draft rancangan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan, kemudian melakukan konsultasi dengan BPD dan dimuswarahkan dalam musyawarah desa (Musdes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Masyarakat Mengetahui Keberadaan dan tugas fungsi BPD.
2. Masyarakat Selalu berpartifipasi dengan kegiatan BPD
3. Melalui Musywarah Desa ataupun Rapat Bersama BPD
4. Ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Keluhannya Ketersediaan Air Bersih
6. Agar tidak ada anak – anak dibawah umur mengenal atau mengkonsum minuman alkohol tersebut..

7. Agar masyarakat dapat berssama – sama menjaga lingkungan Desa dan tidak ada yang menjual minuman beralkohol secara bebas.
8. Tidak ada.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya diawasi.
2. APBDes.
3. .Pengawasan Secara langsung
4. Melalui Pengawasan pelaksanaan kegiatan.
5. Faktor tugas dan fungsi Selaku BPD di Desa

**7. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat
Jabatan : Anggota BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***a. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***a. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***a. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

***a. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

***a. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40 Tahun
3. Tamatan SMA
4. Tergolong baik, dan sesuai aturan yang berlaku.
5. Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari organisasi kelembagaan BPD.
6. Belom maksimal. Karena sejak dilantik hingga saat ini BPD Desa gunung Sari belom pernah mendapatkan/ Mengikuti Bimtek Kelembagaan BPD yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah Maupun Kemendesa.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Menjalankan fungsi legeslasi dengan menyerapk aspirasi masyarakat desa dan menindak lanjuti aspirasi tersebut.
2. 7 Peraturan Desa
3. Sebagian besar Perdes dirancang oleh Pemerintah Desa dan dikonsultasikan kepada BPD.
4. Peraturan Desa dibuat sesuai dengan kebutuhan Desa, melalui muasyawarah desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, Masyarakat Mengetahui.
2. Berpasrtisipasi Aktif
3. Secara lIasan dan Tulisan ke BPD dan Pada saat Musyawarah Desa.
4. Ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Kepengurusan masjid, Lingkungan dan Kebutuhan Air Bersih, Kelompok Tani, dll.
6. Berdasarkan Norma Agama Sosial dan Hukum yang berlaku dimasyarakat.

7. Terciptanya Lingkungan Masyarakat Desa Gunung Sari yang aman dan tentram serta menghindari terjadinya keributan serta penyakit sosial yang akan timbul dikemudian hari dampak negatif dari minuman Alkohol.
8. Ada, tapi bersumber dari luar Desa.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya dilakukan pengawasan
2. APBDes, RKPDes, Musrenbang Desa, dll.
3. Konsultatif, diskusi forum dan rapat – rapat BPD dan Pemerintahan Desa.
4. Ikut serta dalam merancang/ Menyusun Kegiatan atau perencanaan yang ada Di Desa.
5. Aspirasi dan keterwakilan dalam masyarakat untuk menyuarakan hak – hak masyarakat dan mengawasi Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes.

**8. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 32 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : RT

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***a.Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***a.Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***a.Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 (lima ) Orang
2. 30 s.d 60 Tahun
3. Rata – rata tamatan SMA
4. Sudah cukup lumayan baik, selalu aktif merespon saran dan masukan masyarakat.
5. Sudah baik kinerjanya. Tinggal ditingkatkan lagi untuk terus memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
6. Iya, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Dilakukan sesuai dengan tugas – tugas BPD selama ini.
2. Cukup Banyak, beberapa kali dilakukan musyawarah dengan masyarakat untuk penetapan peraturan tersebut.
3. Saya rasa BPD dan Pemrintah Desa melakukan kerjasama dalam menyusun rancangan peraturan Desa.
4. Dilakukan atas dasar pertimbangan bersama serta musyawarah Mupakat antar BPD Dan Pemerintah Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, Masyarakat Secara Umum mengetahui BPD
2. Iya, ikut aktif
3. Melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan para ketua RT dan RW.
4. Iya, sudah pasti ditindak lanjuti.
5. Seprti Pembangunan di lingkungan masyarakat yang butuh perawatan dan perbaikan.
6. Berdasarkan Peraturan Daerah, dan Usulan dari masyarakat yang mengkhawatirkan dampaknya.

7. Agar Desa Gunung sari menjadi terhindar dari hal – hal negatif yang akan timbul dari perbuatan miras tersebut.
8. Tidak ada lagi.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya menjalankan pengawasan.
2. Semua Peraturan desa yang sudah ditetapkan diawasi oleh BPD dan Masyarakat Desa Gunung Sari.
3. Dengan Cara Memonitoring kegiata Desa.
4. Dengan cara mengawasi APBDes supaya tidak terjadinya penyelewengan Dana Desa.
5. Memahami Tugas dan Fungsi Kelembagaan BPD sebagai organisasi yang melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

**9. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : RT

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***B.Sering***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***c.kadang - kadang***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***a.Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***b. Kadang - kadang***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40 Tahun
3. SMA
4. Baik.
5. Baik
6. Belum Semua

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Menerapakan Peraturan Desa (PERDES)
2. 7 Peraturan Desa yang telah ditetapkan
3. Tidak semua. Kerjasama antara BPD dan Desa.
4. Melalui rapat dan musyawarah Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Mengetahui.
2. Masyarakat selalu Berpartisipasi terhadap kegiatan BPD.
3. Pada saat BPD melakukan Musdes/ Musrenbang Desa.
4. Iya
5. Keluhannya tentang Air Bersih
6. Agar tidak ada anak – anak dibawah umur terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol.
7. Agar tidak ada yang mabuk – mabukan dan tidak sembarang menjual belikan minuman keras beralkohol tersebut.
8. Belom pernah ada.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya.
2. Musyawarah Desa, BUMDes

3. Secara Langsung.
4. Memantau kegiatan – kegiatan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan yang ada pada BPD sendiri.

**10. <u>IDENTITAS INFORMAN</u>**

Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 54 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Rw

<u>Jawaban :</u>

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***a.Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***a.Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***a.Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***a.Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 Tahun keatas
3. Lulusan SMA
4. Bisa dikategorikan berkinerja Baik, karena telah menjalankan fungsinya sesuai regulasi yang ada sejak BPD ini dilantik.
5. BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai wadah penampung aspirasi dan pengawasan di Desa.
6. Secara Umum Kelembagaan BPD Desa Gunung Sari telah melaksanakan tugas dan fungsinya, akan tetapi masih butuh pendalaman untuk bisa memahami regulasi kelembagaan BPD agar mampu mengawasi Pemerintahan Desa secara proporsional dan profesional.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Masih perlu peningkatan kualitas SDM BPD itu sendiri.
2. 7 Peraturan Desa
3. Tidak Semua. Kerjasama BPD dan Pemerintah Desa.
4. Membuat rancangan Peraturan Desa, dan memusyawarahkan peraturan tersebut seblum ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, Masyarakat Mengetahunya.
2. Iya, cukup Aktif
3. Secara lisan dalam forum – forum musyawarah, secara tertulis menyurati ke BPD.
4. Iya Selalu ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD dalam bentuk musywarah.
5. Terkait pengelolaan Bumdes, Kepengurusan masjid Nurul Falah, Jalan lingkungan, dan air bersih.
6. Norma sosial, agama dan budaya di Desa.

7. Masyarakat saling menjaga lingkungan masyarakat di desa, baik keamanan dan ketentraman masyarakat desa selama ini tetap terjaga.
8. Ada, sebagian kecil yang mengkonsumsi miras yang dibeli dari luar desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya diawasi
2. Peraturan Desa tentang APBDes.
3. Melakukan monitoring kegiatan – kegiatan dan memberikan masukan – masukan kepada Pemerintah Desa untuk tetap melaksanakan aturan yang berlaku.
4. Ikut mengawasi dan mengamati kegiatan yang berjalan baik kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa.
5. Tugas pokok dan fungsi Kelembagaan BPD itu sendiri.

# KUESIONER PENELITIAN

## 1. IDENTITAS INFORMAN

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 34
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala Desa

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?
   ***a. Selalu***
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?
   ***a. Selalu***
3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?
   ***a. Selalu***
4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?
   ***a. Selalu***
5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?
   ***a. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 – 60 tahun
3. SMP – SMA
4. Secara umum, Kinerja BPD Desa Gunung Sari Tergolong cukup dan Masih perlu di tibgkatkan lagi. Hal Ini Karena Pengurus BPD Masih tergolong baru sejak dilantik Bulan November 2020.
5. Secara Organisasi Lembaga Desa ini sudah berjalan dengan Baik.
6. Tidak.! Baru sebagian saja. Hal ini disebabkan Pengurus BPD Desa Gunung Sari saat ini belom pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis Kelembagaan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Masih perlu ditingkatkan lagi, Maskipun fungsi Legislasi BPD Desa Gunung Sari sudah dijalankan sebagian kecil.
2. Sebanyak 7 Peraturan Desa (BPD dan Kepala Desa Tajun 2021) dan 5 Peraturan Kepala Desa (Perdes tahun 2021).
3. Tidak. Semua dari Pemerintah Desa.
4. Draft Rancangan Perdes dibuat oleh Sekretaris desa, Kemudian Sekdes menyerahkan ke Kepala Desa, selanjutnya Kades memberikan Rancangan Perdes Kepada BPD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, masyarakat mengetahui keberadaan dan tupoksi BPD.
2. Tergolong Aktif
3. Ada dua mekanisme yang sering dilakukan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang pertama melalui Forum Musyawarah Desa (MUSDES) dan menyampaikan secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada BPD terkait aspirasi yang dimiliki.
4. Iya, Selalu ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa Gunung sari.

5. Ada 5 hal yang sering dikeluhkan masyarakat Desa Gunung sari sebagai berikut :
    - Masalah Air bersih
    - Masalah Kepengurusan Masjid
    - Masalah Kepengurusan BUMDES
    - Masalah Kelompok Tani
    - Masalah jalan lingkungan
6. Ada 2 dasar yaitu 1. Norma agama, sosial dan Budaya di Desa; 2. Perda Kab. Bulungan Nomor 20 Tahun 2008.
7. Masyarakat bisa hidup lebih berhati – hati dan tidak mudah melampiaskan segala sesuatuya dengan mabuk – mabukkan.
8. Ada, sebagian kecil itu secara sembunyi – sembunyi dan penjualannya tidak didalam Desa gunung Sari, melainkan dari luar Desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya, Dilakukan Pengawasan.
2. Ada 2 Perdes yang dimonitoring BPD yaitu 1. Perdes RKP DESA, 2. Perdes APBDes.
3. Diskusi/ Konsultasi Penyusunan usulan Oleh BPD Ke Pemerintah Desa.
4. Ikut serta menyusun APBDes dan melakukan Koordinasi serta konsultasi APBDes.
5. Regulasi tentang Tupoksi BPD dan Tanggung Jawab secara moral Kepada Masyarakat.

**2. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 41
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris Desa

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***a. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***b. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

***b. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

***b. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

***b. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 – 60 tahun
3. SMP – SMA
4. Kinerja BPD Desa Gunung Sari Baik. Adapun perlu ditingkatkan kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan.
5. Secara Organisasi sudah berjalan dengan Baik.
6. Masih sebagian saja. Karena beberapa pengurus BPD yang terpilih saat ini masih tergolong pengurus baru dan perlu mendapatkan Bimbingan teknis kelembagaan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Masih Perlu Ditingkatkan. Untuk memaksimalkan fungsi BPD Desa. .
2. Ada 7 Perdes tahun 2021
3. Tidak pernah. Semua dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
4. Perdes yang dalam bentuk draft rancangan dibuat oleh sekretaris desa, kemudian diberikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama para Anggota BPD untuk kemudian di Sahkan.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, mengetahui, tapi sebagian masyarakat juga ada yang belom memahami tugas dan fungsi BPD Desa secara menyeluruh.
2. Iya, masyarakat turut berpartisipasi aktif.
3. Masyarakat sering menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan dalam setiap pertemuan forum- forum dmusyawarah desa.
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa.
5. Masalah Lingkungan dan kebutuhan masyarakat seperti tersedianya air bersih di desa.

6. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dimasyarakat apabila tidak adanya tindakan atau sanksi tegas terhadap larangan menjual dan mengkonsumsi minuman keras tersebut.
7. Agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat desa. Menghindari terjadinya keributan dan kerusakan moral masyarakat terutma pemuda.
8. Tidak ada Di Desa, tetapi minuman beralkohol masuk dari luar Desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya, BDP mengawasi Pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan.
2. Perdes RKP DESA, dan APBDes.
3. Melakukan saran dan kritikan dalam pelaksanaan Perdes.
4. Monitoring dan Evaluasi.
5. Menjalankan Tupoksi sebagai BPD dan menjalankan amanat masyarakat dalam mewakili melakukan pengawasan pelaksaan regulasi di Desa.

**3. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 50
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Ketua BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***c. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***c. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***c. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***c. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***c. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40 tahun
3. SMA
4. Kinerja BPD Desa Gunung Sari Baik. Adapun perlu ditingkatkan kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan.
5. Secara struktur kepengurusan cukup kompak dan baik dalam kerjasamanya, akan tetapi perlu adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi BPD agar lebih baik lagi kedepannya dengan memahami dan melaksanakan tugas sesuai regulasi yang sudah ada.
6. Secara aturan dan tanggung jawab sebagai BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Berjalan baik. .
2. 7 Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh BPD dan Pemdes Desa Gunung Sari.
3. Tidak semua, kebanyakan dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
4. Dibuat oleh Pemerintahan Desa dan diserahkan Kepada BPD selanjutnya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakt.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya masyarakat mengetahui.
2. Iya, sering berpartisipasi.
3. Menyampaikan secara langsung dan menyurati BPD
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti oleh BPD Desa.
5. Pembentukan Bumdes, dan Perencanaan APBDes.

6. Prilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum.
7. Agar masyarakat merasakan aman, tentram dan damai serta membuat efek jera bagi para penjual dan pengkonsumsi alkohol.
8. Tidak ada. Karena warga Desa tidak ada yang berjualan minuman keras/Alkohol tersebut.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. BPD mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa yang sedang berjalan.
2. Rancangan RKP DESA, dan Penyusunaan/ Penetapan APBDes.
3. Melakukan Masukan dan kritikan kepada Desa dalam menjalankan kegiatan untuk sesuai dengan regulasi yang ada.
4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.
5. Faktor regulasi yang melakat pada tugas dan tanggung jawab BPD berdasarkan undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

**4. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Wakil Ketua BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***d. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***d. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***d. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***d. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***d. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40- 60 tahun
3. SMA
4. Bisa dikatagorikan baik, karena di beberapa kegiatan BPD selalu berperan aktif mewakili aspirasi masyarakat Desa.
5. BPD selalu berperan aktif menjalankan tugas dan fungsi kepengawasannya pada pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun kegiatan sosial, dll.
6. BPD dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Ada 7 peraturan desa yang ditetapkan.
3. Tidak. Rancangan peraturan desa dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
4. Dibuat oleh Pemerintahan Desa dan diserahkan Kepada BPD selanjutnya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakt.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya masyarakat mengetahui.
2. Iya, berpartisipasi.
3. Menyampaikan secara lisan dan tulisan kepada BPD
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Perencanaan Pembangunan jalan lingkungan, kebutuhan Air bersih, dll.
6. Perbuatan yang melanggar hukum dan cenderung merusak kepada masyarakat khususnya Generasi Muda.

7. Agar terciptanya lingkungan yang kondusif dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Mabuk dan lupa diri serta membahayakan orang lain.
8. Tidak ada. Karena warga Desa tidak ada yang berjualan minuman keras/Alkohol tersebut.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya melakukan pengawasan.
2. Pelaksanaan Musrenbang Desa, Penetapan RKP Desa,dan penetapan APBDes.
3. BPD melakukan pengawasan secara langsung, kunjungan lapangan, dan melakukan teguran secara lisan maupun tulisan kepada Pemerintah Desa apabila ada temuan yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
4. Mengawasi dan mengawal Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan. Dan melakukan teguran baik lisan maupun tulisan apabila menemukan ketidak sesuain yang ada.
5. Melaksanakan aturan yang ada, dan merespon aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa.

**5. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 41 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***e. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***e. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***e. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***e. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***e. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 (Lima) Orang
2. 30 Tahun Keatas
3. Rata – rata Lulusan SMA
4. Saya rasa sudah cukup lumayan bagus dan aktif
5. Baik
6. Iya, saya rasa sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hanya saja sarana prasarana penunjang kegiatan belom memadai.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Dilakukan sesuai dengan Tugas dan fungsi BPD sebagaimana mestinya.
2. Tujuh Peraturan desa yang telah diterbitkan selama tahun 2021.
3. Sementara ini, masih dibuat oleh Pemerintah Desa kedepannya akan ada usulan peraturan desa yang di Inisiasi oleh BPD.
4. Dibuat draft rancangan oleh Pemerintahan Desa. Dan dimusyawarahkan sebelum ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya masyarakat mengetahuinya.
2. Iya, berpartisipasi.
3. Menyampaikan secara lisan dan tulisan kepada BPD
4. Iya, ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Jalan Lingkungan, Masalah pengurus Bumdes, Pengurus masjid, dan masalah kelompok Tani Desa.
6. Peraturan Daerah Kab. Bulungan.
7. Menjadikan masyarakat lebih berhati – hati dan taat pada aturan yang berlaku.
8. Tidak ada.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya dilakukan pengawasan.
2. Peraturan RKP Desa, dan Peraturan APBDes.
3. BPD Diskusi, konsultasi dan monitoring kimplemntasi Perdes.
4. Mengawasi dan mengawal Pemerintah Desa.
5. 1. Regulasi tentang tupoksi BPD; 2.Berdasarkan surat pengangkatan jabatan sebagai BPD, dan 3. Tanggung jawab atas amanah masyarakat Desa.

**6. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Anggota BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

***f. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***f. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***f. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***f. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***f. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 Tahun Keatas
3. Lulusan SMA
4. Saya rasa sudah cukup bagus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
5. Kinerja BPD Lumayan baik dan responsif terhadap masalah yang ada.
6. Belom semua karena belom banyak memahami terkait regulasi yang ada, maka perlu adanya penyegaran berupa Bimbingan teknis kelembagaan yang perlu diikuti untuk menambah ilmu dan wawasan pengurus BPD.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Berjalan sesuai dengan regulasi yang ada..
2. Ada 7 perdes yang telah disahkan oleh BPD dan Pemdes
3. Tidak ada dari BPD, hanya Pemdes yang membuat rancangan Perdes yang kemudian dikonsultasikan dengan BPD dan masyarakat melalui musyawarah Desa.
4. Membuat draft rancangan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan, kemudian melakukan konsultasi dengan BPD dan dimuswarahkan dalam musyawarah desa (Musdes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Masyarakat Mengetahui Keberadaan dan tugas fungsi BPD.
2. Masyarakat Selalu berpartifipasi dengan kegiatan BPD
3. Melalui Musywarah Desa ataupun Rapat Bersama BPD
4. Ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Keluhannya Ketersediaan Air Bersih
6. Agar tidak ada anak – anak dibawah umur mengenal atau mengkonsum minuman alkohol tersebut..

7. Agar masyarakat dapat berssama – sama menjaga lingkungan Desa dan tidak ada yang menjual minuman beralkohol secara bebas.
8. Tidak ada.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya diawasi.
2. APBDes.
3. .Pengawasan Secara langsung
4. Melalui Pengawasan pelaksanaan kegiatan.
5. Faktor tugas dan fungsi Selaku BPD di Desa

**7. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat
Jabatan : Anggota BPD

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***a. Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

***a. Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***a. Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

***a. Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

***a. Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40 Tahun
3. Tamatan SMA
4. Tergolong baik, dan sesuai aturan yang berlaku.
5. Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari organisasi kelembagaan BPD.
6. Belom maksimal. Karena sejak dilantik hingga saat ini BPD Desa gunung Sari belom pernah mendapatkan/ Mengikuti Bimtek Kelembagaan BPD yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah Maupun Kemendesa.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Menjalankan fungsi legeslasi dengan menyerapk aspirasi masyarakat desa dan menindak lanjuti aspirasi tersebut.
2. 7 Peraturan Desa
3. Sebagian besar Perdes dirancang oleh Pemerintah Desa dan dikonsultasikan kepada BPD.
4. Peraturan Desa dibuat sesuai dengan kebutuhan Desa, melalui muasyawarah desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, Masyarakat Mengetahui.
2. Berpasrtisipasi Aktif
3. Secara lIasan dan Tulisan ke BPD dan Pada saat Musyawarah Desa.
4. Ditampung dan ditindak lanjuti.
5. Kepengurusan masjid, Lingkungan dan Kebutuhan Air Bersih, Kelompok Tani, dll.
6. Berdasarkan Norma Agama Sosial dan Hukum yang berlaku dimasyarakat.

7. Terciptanya Lingkungan Masyarakat Desa Gunung Sari yang aman dan tentram serta menghindari terjadinya keributan serta penyakit sosial yang akan timbul dikemudian hari dampak negatif dari minuman Alkohol.
8. Ada, tapi bersumber dari luar Desa.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya dilakukan pengawasan
2. APBDes, RKPDes, Musrenbang Desa, dll.
3. Konsultatif, diskusi forum dan rapat – rapat BPD dan Pemerintahan Desa.
4. Ikut serta dalam merancang/ Menyusun Kegiatan atau perencanaan yang ada Di Desa.
5. Aspirasi dan keterwakilan dalam masyarakat untuk menyuarakan hak – hak masyarakat dan mengawasi Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes.

**8. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 32 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : RT

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***a.Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***a.Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***a.Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 (lima ) Orang
2. 30 s.d 60 Tahun
3. Rata – rata tamatan SMA
4. Sudah cukup lumayan baik, selalu aktif merespon saran dan masukan masyarakat.
5. Sudah baik kinerjanya. Tinggal ditingkatkan lagi untuk terus memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
6. Iya, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Dilakukan sesuai dengan tugas – tugas BPD selama ini.
2. Cukup Banyak, beberapa kali dilakukan musyawarah dengan masyarakat untuk penetapan peraturan tersebut.
3. Saya rasa BPD dan Pemrintah Desa melakukan kerjasama dalam menyusun rancangan peraturan Desa.
4. Dilakukan atas dasar pertimbangan bersama serta musyawarah Mupakat antar BPD Dan Pemerintah Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, Masyarakat Secara Umum mengetahui BPD
2. Iya, ikut aktif
3. Melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan para ketua RT dan RW.
4. Iya, sudah pasti ditindak lanjuti.
5. Seprti Pembangunan di lingkungan masyarakat yang butuh perawatan dan perbaikan.
6. Berdasarkan Peraturan Daerah, dan Usulan dari masyarakat yang mengkhawatirkan dampaknya.

7. Agar Desa Gunung sari menjadi terhindar dari hal – hal negatif yang akan timbul dari perbuatan miras tersebut.
8. Tidak ada lagi.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya menjalankan pengawasan.
2. Semua Peraturan desa yang sudah ditetapkan diawasi oleh BPD dan Masyarakat Desa Gunung Sari.
3. Dengan Cara Memonitoring kegiata Desa.
4. Dengan cara mengawasi APBDes supaya tidak terjadinya penyelewengan Dana Desa.
5. Memahami Tugas dan Fungsi Kelembagaan BPD sebagai organisasi yang melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

**9. IDENTITAS INFORMAN**

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : RT

Jawaban :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***B.Sering***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***c.kadang - kadang***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***a.Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***b. Kadang - kadang***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 40 Tahun
3. SMA
4. Baik.
5. Baik
6. Belum Semua

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Menerapakan Peraturan Desa (PERDES)
2. 7 Peraturan Desa yang telah ditetapkan
3. Tidak semua. Kerjasama antara BPD dan Desa.
4. Melalui rapat dan musyawarah Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Mengetahui.
2. Masyarakat selalu Berpartisipasi terhadap kegiatan BPD.
3. Pada saat BPD melakukan Musdes/ Musrenbang Desa.
4. Iya
5. Keluhannya tentang Air Bersih
6. Agar tidak ada anak – anak dibawah umur terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol.
7. Agar tidak ada yang mabuk – mabukan dan tidak sembarang menjual belikan minuman keras beralkohol tersebut.
8. Belom pernah ada.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya.
2. Musyawarah Desa, BUMDes

3. Secara Langsung.
4. Memantau kegiatan – kegiatan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan yang ada pada BPD sendiri.

**10. <u>IDENTITAS INFORMAN</u>**

Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 54 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Rw

<u>Jawaban :</u>

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?

   ***a.Selalu***

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?

   ***a.Selalu***

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?

   ***a.Selalu***

5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?

   ***a.Selalu***

**JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. 5 Orang
2. 30 Tahun keatas
3. Lulusan SMA
4. Bisa dikategorikan berkinerja Baik, karena telah menjalankan fungsinya sesuai regulasi yang ada sejak BPD ini dilantik.
5. BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai wadah penampung aspirasi dan pengawasan di Desa.
6. Secara Umum Kelembagaan BPD Desa Gunung Sari telah melaksanakan tugas dan fungsinya, akan tetapi masih butuh pendalaman untuk bisa memahami regulasi kelembagaan BPD agar mampu mengawasi Pemerintahan Desa secara proporsional dan profesional.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Masih perlu peningkatan kualitas SDM BPD itu sendiri.
2. 7 Peraturan Desa
3. Tidak Semua. Kerjasama BPD dan Pemerintah Desa.
4. Membuat rancangan Peraturan Desa, dan memusyawarahkan peraturan tersebut seblum ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

1. Iya, Masyarakat Mengetahunya.
2. Iya, cukup Aktif
3. Secara lisan dalam forum – forum musyawarah, secara tertulis menyurati ke BPD.
4. Iya Selalu ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD dalam bentuk musywarah.
5. Terkait pengelolaan Bumdes, Kepengurusan masjid Nurul Falah, Jalan lingkungan, dan air bersih.
6. Norma sosial, agama dan budaya di Desa.

7. Masyarakat saling menjaga lingkungan masyarakat di desa, baik keamanan dan ketentraman masyarakat desa selama ini tetap terjaga.
8. Ada, sebagian kecil yang mengkonsumsi miras yang dibeli dari luar desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Iya diawasi
2. Peraturan Desa tentang APBDes.
3. Melakukan monitoring kegiatan – kegiatan dan memberikan masukan – masukan kepada Pemerintah Desa untuk tetap melaksanakan aturan yang berlaku.
4. Ikut mengawasi dan mengamati kegiatan yang berjalan baik kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa.
5. Tugas pokok dan fungsi Kelembagaan BPD itu sendiri.

## 1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nursaen
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Anggota BPD

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Kinerja BPD Lumayan baik dan responsif terhadap masalah yang ada. Memang Belum semua dapat terselesaikan. karena belom banyak memahami terkait regulasi yang ada, maka perlu adanya penyegaran berupa Bimbingan teknis kelembagaan yang perlu diikuti untuk menambah ilmu dan wawasan pengurus BPD. Sehinga kedepan bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai BPD.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

BPD desa selama menjabat sebagai pengurus sudah ada 7 perdes yang telah disahkan oleh BPD dan Pemerintah desa. Walaupun semua peraturan Desa yang telah ditetapkan inisiasi dari pemerintah Desa. BPD sendiri belom pernah menginisiasi peraturan desa. hanya Pemdes yang membuat rancangan Perdes yang kemudian dikonsultasikan dengan BPD dan masyarakat melalui musyawarah Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Masyarakat Selalu berpartifipasi dengan kegiatan BPD sehingga terbangun sinergitas masyarakat dan BPD selaku wadah menggelola aspirasi masyarakat desa. Dengan adanya pertemuan musyawarah ditingkat RT/RW semua aspirasi dapat ditampung dan ditindak lanjuti. BPD Desa Gunung Sari telah melakukan beberapa tindak lanjut dari penyampaian aspirasi masyarakat diantara penyediaan air bersih, jalan lingkungan, kelompok tani, dll.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

BPD Desa Gunung sari selalu mengawasi kinerja kepala desa dan penerapan peraturan desa yang telah disahkan terutama yang berkaitan dengan Peraturan Desa tentang APBDes dan RPJMDes.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Salim
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 50
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Ketua BPD

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Secara aturan dan tanggung jawab sebagai BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan berjalan sesuai dengan regulasinya. Kinerja BPD Desa Gunung Sari tergolong Baik. Adapun perlu ditingkatkan kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan. Secara struktur kepengurusan cukup kompak dan baik dalam kerjasamanya, akan tetapi perlu adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi BPD agar lebih baik lagi kedepannya dengan memahami dan melaksanakan tugas sesuai regulasi yang sudah ada.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Sebagain besar kegiatan BPD Desa gunung sari sudah menjalankan fungsi legeslasinya menyerap aspirasi dan ikut serta mengawasi dan membuat regulasi peraturan desa bersama masyarakat dan Pemerintah Desa. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

BPD Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan Pemerintah desa secara formal. Juga melakukan fungsi utamanya sebagai representasi dari keinginan masyarakat desa secara umum.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan desa memiliki kewenangan mengawasi Kinerja Kepala Desa dan Pelaksanaan Peraturan Desa yang sedang berjalan. sehingga terbangunnya Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mampu melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Lilis S
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA Sederajat
Jabatan : Anggota BPD

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

BPD Desa gunung sari yang baru bisa dikatakan 100% pengurus baru semua, selama menduduki jabatan BPD belom pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis Kelembagaan sehingga para Pengurus BPD masih belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dan Peraturan Desa yang ada. Kedepan dengan pengalaman yang ada bisa menambah wawasan dan membuat pengurus BPD semakin meningkatkan kinerjanya dengan lebih. serta banyak melakukan pengawasan dan pendampingan dimasyarakat.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi legeslasi dengan menyerap aspirasi masyarakat desa dan menindak lanjuti aspirasi tersebut. Bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk menyerap aspirasi sebagian besar Perdes dirancang oleh Pemerintah Desa dan dikonsultasikan kepada BPD. Peraturan Desa dibuat sesuai dengan kebutuhan Desa, melalui muasyawarah desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi dan mewakili masyarakat untuk membuat regulasi dan pengawasan kinerja kepala Desa sangat dibutuhkan Masyarakat dan bisa Berpasrtisipasi Aktif. Serta masyarakat dapat Secara lisan dan Tulisan bisa menyuarakan aspirasinya ke BPD. Seperi beberapa permasalahan yang telah ditampung dan ditindak lanjuti ke pemerintahan Desa misalnya masalah 1. Kepengurusan masjid, 2. Lingkungan dan Kebutuhan Air Bersih, 3. Kelompok Tani, dll.

.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung sari ikut serta dalam merancang/ Menyusun Kegiatan atau perencanaan yang ada Di Desa. Mewakili aspirasi masyarakat untuk menyuarakan hak – hak masyarakat dan mengawasi Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes amupun RPJMDes. Melakukan monitoring dan Evaluasi kinerja Pemerintahan Desa serta menerima keluhan dan laporan dimasyarakat desa.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Arbayah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 32 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : RT

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Tingkat pendidikan pengurus BPD Rata – rata SLTP – SLTA dan usia diatas 40 Tahun membuat BPD kesulitan dan lambat untuk menyesuaikan dengan kinerja Pemerintah dan mewakili masyarakat, kurang cakap dalam memahami aturan. BPD Desa yang memang masih tergolong baru diharapkan bisa meningkatkan kemampuan diri kompetensi SDM BPD itu Sendiri.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melakukan fungsinya BPD selama ini. Ada beberapa kali dilakukan musyawarah dengan masyarakat untuk membahas usulan rancangan penetapan peraturan.. Saya rasa BPD dan Pemrintah Desa melakukan kerjasama dalam menyusun rancangan peraturan Desa.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Masyarakat Desa secara umum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengandalkannya sebagai mana mengawasi kinerja Pemerintah desa dan kepala Desa. Melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan para ketua RT dan RW usulan dan aspirasi yang sudah ditetapkan dikawal agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa dan tidak terjadinya penyelewengan dana desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

Iya, BPD menjalankan pengawasan. Semua Peraturan desa yang sudah ditetapkan diawasi oleh BPD dan Masyarakat Desa Gunung Sari. Dengan Cara Memonitoring kegiata Desa. Dan mengawasi APBDes supaya tidak terjadinya penyelewengan Dana Desa. Sebagaimana seharusnya Tugas dan Fungsi Kelembagaan BPD sebagai organisasi yang melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Ernawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : RT

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Belom semua kegiatan BPD awasi dan lakukan. Semua Peraturan yang ada saat ini dibuat oleh Pemerintah Desa. BPD hanya ikut membahas dan mengeashkan saja pada saat musayawarah Desa. Desa lebih berperan ketimbang BPD.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selalu mengingatkan kepada Pemerintah Desa untuk menerapakan Peraturan Desa (PERDES) yang telah disepakati sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapaun Peraturan Desa yang telah ditetapkan melalui rapat dan musyawarah Desa agar dapat dilaksanakan secara transparansi.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Setiap Permasalahan yang ada di Desa yang kemudian disampaikan kepada BPD pasti memperoleh penyelesaian. Seabagai contoh permasalah Pembentukan Pengurus BUMDes, Masalah Lingkungan masjid dan pengurus masjid Nurul Falah.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

Dengan adanya BPD dalam tingkat pemerintahan desa itu sangat baik karena melalui BPD dalam pemerintahan desa dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta mengawasi Kepala Desa dan perangkat desa. Masyarakat Desa Gunung sari memandang BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah menunjukkan hubungan yang baik. Dalam kerjasama BPD dan Pemerintahan Desa selalu

mengundang tokoh masyarakat ataupun masyarakat biasa untuk menyaksikan bahwa BPD dan Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa tidak hanya untuk kepentingan golongan saja tetapi mementingkan kepentingan masyarakat banyak.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Mulyono
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 54 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Rw

## JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dipandang sudah baik. Akan tetapi tidak memiliki ketegasan BPD terhadap Kepala Desa serta rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa membuat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal. Ditambah lagi anggota BPD yang rata – rata memiliki pemahan yang kurang dalam melaksanakan fungsinya. Mereka masih mengandalkan Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang menjadi aspirasi masyarakat.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Melalui BPD sebagai badan pengawas pemerintah desa, setiap ada usulam kepada Pemerintah Desa terlebih dahulu akan mengadakan rapat yang di hadiri oleh semua anggota BPD, kemudian menundang Kepala Desa dan perangkat desa yang lain serta beberapa tokoh masyarakat. Saya pun juga pernah diundang dalam rapat mengenai pengurusan Bumdes yang bermasalah. Tapi sudah terselesaikan dengan baik.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

BPD selalu mengundang tokoh masyarakat. BPD dalam membuat dan menetapkan Peraturan Desa selalu terbuka dengan masyarakat dan Peraturan Desa tersebut untuk kepentingan bersama.

## D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

BPD mengawasi jalannya pemerintahan desa misalnya ketika Kepala Desa dan perangkat desa lain melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan lain-lain, dan juga mengawasi terhadap pemasukan dan pengeluaran kas desa yang digunakan dalam pembangunan di masyarakat, serta membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.

## 1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Djontono
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 41 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris BPD

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Dalam pelaksanaan Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dimana BPD sudah menerima masukan dan keluhan dari masyarakat desa namun menyalurkan aspirasi tersebut, ada beberapa yang masih belom terealisasikan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan Desa bisa bersumber dari dua belah pihak baik darp Pemerintahan Desa dan BPD. Tetapi didesa gunung sari sampai dengan saat ini untuk mengajukan Rancangan Peraturan desaa hanya berasal dari Pemerinta Desa Gunung Sari saja. Dalam penyusunan Peraturan desa tersebut yang datangnya dari kepala Desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD Desa Gunung sari.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Fungsi BPD di Desa Gunung Sari sebagai penyalur aspirasi masyarakat secara langsung. BPD selaku perwakilan dari masyarakat yang memiliki tupoksi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengumpulkan aspirasi melalui rapat – rapat RW/RT terlebih dahulu, yang kemudian hasilnya dari musyawarah RT/RW tersebut yang akan dibawa pada saat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencana Pembangunan Desa (Musrembangdes).

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

BPD sebagai mitra kerja Pemerintah desa, dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan Pemerintah Desa sudah saling menghormati, bantu membantudan selalu bersama – sama dalam membuat peraturan desa.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Sanatang
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Wakil Ketua BPD

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Terkait dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya mendukung terlaksananya tupoksi BPD, dikarenakan Kepengurusan BPD tergolong pengurusan baru dan belum pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis Kelembagaan BPD. Sehingga dalam melaksanakan fungsinya untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung dilingkungan desa belum maksimal.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Didalam melaksanakan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengkontrol atau mengawasi jalannya peraturan – peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan Pengawasan disini yaitu pelaksanan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang disajikan dalam bentuk aturan yang dilaksanakan.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat pada saat melakukan pertemuan di tingkat Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD) sering melakukan komunikasi dan diskusi langsung kelapangan untuk menggali atau menampung aspirasi masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat umum..

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

BPD melakukan pengawasan secara langsung, kunjungan lapangan, dan melakukan teguran secara lisan maupun tulisan kepada Pemerintah Desa apabila ada temuan yang

merugikan pemerintah dan masyarakat. Mengawasi dan mengawal Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan. Dan melakukan teguran baik lisan maupun tulisan apabila menemukan ketidak sesuain yang ada.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Sutris
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur 41
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris Desa

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

Jumlah anggota BPD sebanyak 5 Orang, dan berumur rata-rata 30 Tahun keatas dengan tingkat pendidikan Rata – rata Lulusan SLTA Sederajat. Secara kinerja kelembagaan BPD Desa Gunung sari saya rasa sudah cukup lumayan baik. Adapun yang perlu ditingkatkan lagi kinerjanya untuk kedepan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kelembagaan. Karena beberapa pengurus BPD yang terpilih saat ini masih tergolong pengurus baru dan perlu mendapatkan Bimbingan teknis kelembagaan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

Masih Perlu Ditingkatkan. Untuk memaksimalkan fungsi legeslasi BPD Desa. Terutama dalam hal pengawasan dan menindaklanjuti Perdes yang dalam bentuk draft rancangan ataupun yang sudah di sahkan.

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT.

Dalam menjalankan fungsinya BPD yang menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa Gunung Sari seringkali melakukan koordinasi dan musyawarah bersama Pemerintah Desa untuk menindak lanjuti solusi yang akan diambil sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat. Seperti halnya masalah lingkungan, dan kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti tersedianya air bersih di Desa.

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

Sebagai BDP wajib mengawasi Pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan. Melakukan saran dan kritikan dalam pelaksanaan Perdes serta Monitoring dan Evaluasi sebagai wujud kongkrit dalam menjalankan regulasi sebagai BPD dan

menjalankan amanat masyarakat dalam mewakili melakukan pengawasan pelaksanaan di Desa.

**KUESIONER PENELITIAN**

IDENTITAS INFORMAN

Jenis Kelamin : ……..
Umur : ……..
Pendidikan Terakhir : ……..

PETUNJUK PENGISIAN :

- Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara (i).
- Jawaban yang diberikan tidak berpengaruh terhadap karier/jabatan Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk itu diharapkan dapat memberikan jawaban subyektif yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

PERTANYAAN :

1. Apakah tugas dan pekerjaan yang bapak/ibu/saudara (i) lakukan disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi maupun perintah yang diberikan oleh pimpinan ?
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Jarang
   e. Tidak pernah
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, apakah bapak/ibu/saudara (i) berusaha menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah atau target yang telah ditentukan oleh organisasi ?
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Jarang
   e. Tidak pernah
3. Dalam menjalankan tugas dan/atau pekerjaan tertentu yang bersifat koordinatif, apakah bapak/ibu/saudara (i) bersinergi dengan rekan kerja pihak-pihak terkait diluar organisasi badan permusyawaratan desa ?
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Jarang
   e. Tidak pernah

4. Apakah bapak/ibu/saudara (i) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kegiatan, tugas atau pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya ?
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Jarang
   e. Tidak pernah
5. Apakah bapak/ibu/saudara (i) mematuhi semua peraturan dan keputusan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi ?
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Jarang
   e. Tidak pernah

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

A. KINERJA BPD DESA GUNUNG SARI

1. Berapa jumlah keanggotaan BPD Desa Gunung Sari?
2. Berapa rata-rata umur anggota BPD Desa Gunung Sari saat ini ?
3. Bagaimanakah dengan tingkat pendidikan anggota BPD Desa Gunung Sari ?
4. Bisakah bapak/ibu deskripsikan secara jelas bagaimanakah kinerja anggota BPD Desa Gunung Sari selama ini jika ditinjau dari kualitas, kuantitas kerja, kerjasama, tanggung jawab, dan tingkat kedidiplinan ?
5. Bagaimanakah deskripsi kinerja organisasi BPD Desa Gunung Sari selama ini ?
6. Apakah semua tugas dan fungsi serta wewenang BPD Desa Gunung Sari sudah dijalankan/dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD DESA GUNUNG SARI

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi BPD Desa Gunung Sari selama ini ?
2. Berapa banyak jumlah peraturan desa yang telah ditetapkan oleh BPD Desa Gunung Sari bersama dengan pemerintah Desa/Kepala Desa ?
3. Dari semua peraturan desa yang telah ditetapkan oleh BPD Desa Gunung Sari, apakah semua rancangan peraturan desa tersebut bersumber dari BPD Desa Gunung Sari ?
4. Bisakah bapak/ibu jelaskan bagaimana proses/mekanisme penetapan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Desa Gunung Sari bersama dengan Pemerintah Desa ?

C. PELAKSANAAN FUNGSI BPD DESA GUNUNG SARI SEBAGAI PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT

1. Apakah masyarakat mengetahui keberadaan, tugas dan fungsi serta kedudukan BPD Desa Gunung Sari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ?
2. Apakah masyarakat berpartisipasi secara aktif terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi BPD Tengakapak sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat ?
3. Bagaimana cara masyarakat menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki kepada BPD Desa Gunung Sari ?
4. Apakah semua keluhan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selalu ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD Desa Gunung Sari ?
5. Jelaskan bentuk-bentuk keluhan maupun aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat dan yang telah ditindaklanjuti oleh BPD Desa Gunung Sari !
6. Jelaskan apa yang mendasari unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD) menetapkan kebijakan atau peraturan mengenai adanya larangan menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol !
7. Tujuan apa saja yang diharapkan oleh pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan adanya sanki bagi masyarakat yang melanggar peraturan tentang larangan menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol tersebut ?
8. Apakah setelah ditetapkannya peraturan desa tersebut, masih ditemukan adanya masyarakat yang memperjual-belikan minuman keras atau beralkohol tersebut ?

D. PELAKSANAAN TUGAS BPD DESA GUNUNG SARI

1. Apakah BPD Desa Gunung Sari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan di Desa Desa Gunung Sari ?
2. Deskripsikan secara jelas peraturan desa apa saja yang pernah dimonitoring oleh BPD Desa Gunung Sari !
3. Jelaskan bentuk pengawasan seperti apa yang BPD Desa Gunung Sari lakukan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut !
4. Berkaitan dengan pelaksanaa Peraturan Desa tentang APBDes, bagaimanakah bentuk pengawasan yang BPD Desa Gunung Sari lakukan ?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BPD Desa Gunung Sari dalam menjalankan tugas dan fungsinya !

# PROFIL DESA GUNUNG SARI

## Demografi

Desa Gunung Sari terletak di dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor

Luas wilayah Desa Gunung Sari 22.022 Ha dimana 90 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 10 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian
Iklim Desa Gunung Sari, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan.

## Kependudukan

Desa Gunung Sari mempunyai jumlah penduduk 1659 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 928 jiwa, perempuan : 731 orang dan 532 KK, yang terbagi dalam 14 (empat belas) wilayah RT, 2 (dua) wilayah Rw dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL**
**JUMLAH PENDUDUK**

| RT.001 | RT.002 | RT.003 | RT.004 | RT.005 | RT.006 | RT.007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 KK | 12 KK | 36 KK | 21 KK | 38 KK | 33 KK | 22 KK |
| 89 orang | 44 orang | 45 orang | 78 orang | 100 Orang | 111 orang | 111 orang |

| RT.008 | RT.009 | RT.010 | RT.011 | RT.012 | RT.013 | RT.014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 KK | 31 KK | 22 KK | 28 KK | 24 KK | 82 KK | 20 KK |
| 69 orang | 70 orang | 51 orang | 61 orang | 125 orang | 611 orang | 100 orang |

## Pendidikan

**TABEl**
**TINGKAT PENDIDIKAN**

| Pra Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Sarjana |
|---|---|---|---|---|
| 67 orang | 300 orang | 182 orang | 169 orang | 57 orang |

## Pekerjaan Masyarakat

**TABEL**
**PEKERJAAN**

| Petani | Pedagang | PNS/TNI | Buruh |
|---|---|---|---|
| 57 Orang | 91 Orang | 452 Orang | 203 Orang |

**Sarana dan prasarana**

**TABEL**
**SARANA DAN PRASARANA DESA**

| NO | SARANA/PRASARANA | JUMLAH/VOLUME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Desa | 1 Unit | baik |
| 2 | Sekretariat LPM,Krg Taruna | 1 Unit | baik |
| 3 | Kantor Desa Siaga | 1 Unit | baik |
| 4 | Puskesmas Pembantu | 2 Unit | baik |
| 5 | Masjid | 3 Unit | baik |
| 6 | Mushola | 4 Unit | baik |
| 7 | Gereja | 1 Unit | baik |
| 8 | Pos Kamling | 11 Unit | baik |
| 9 | Taman Kanak-kanak (PAUD) | 2 Unit | baik |
| 10 | Perpustakaan Desa | 1 unit - | baik |
| 11 | Gedung PKK | 1 Unit | baik |
| 12 | SMP Negeri | 1 Unit | baik |
| 13 | SD Negeri | 1 Unit | baik |
| 14 | Madrasah Sanawiyah | 1 Unit | Baik |
| 15 | Ponpes | 1 Unit | Baik |
| 16 | Tempat Pemakaman Umum | 2 Lokasi | baik |
| 17 | Gudang Bumdes | 1 Unit | baik |
| 18 | Sungai | 4500 m’ | baik |
| 19 | Jalan Tanah | 1701 m’ | baik |
| 20 | Jalan Koral | 2200 m’ | baik |
| 21 | Jalan Poros/Hot Mix | 1500 m’ | Rusak |
| 22 | Jalan aspal Penetrasi | 9600m` | Rusak |
| 23 | Gudang Alat Ex Transmigrasi | - | Rusak |
| 24 | Jalan Jembatan Kayu | 7 m | Rusak |
| 25 | PDAM | - | - |

.

Luas Wilayah menurut penggunaan

| | | |
|---|---|---|
| Luas pemukiman | 70,5 | ha/m2 |
| Luas persawahan | - | ha/m2 |

| | |
|---|---|
| Luas perkebunan | 437,5 ha/m2 |
| Luas kuburan | 2 ha/m2 |
| Luas pekarangan | 8125 ha/m2 |
| Luas taman | ……ha/m2 |
| Perkantoran | 1,5 ha/m2 |
| Luas prasarana umum lainya | 20 ha/m2 |
| Total luas | 531,5 ha/m2 |

| | |
|---|---|
| TANAH SAWAH | …… ha/m2 |
| Sawah irigasi teknis | …… ha/m2 |
| Sawah irigasi ½ teknis | 20 ha/m2 |
| Sawah tadah hujan | …… ha/m2 |
| Sawah pasang surut | …… ha/m2 |
| ……. | …… ha/m2 |
| Total luas | …… ha/m2 |
| | |
| TANAH KERING | |
| Tegal/ladang | 437,5 ha/m2 |
| Pemukiman | 70,5 ha/m2 |
| Pekarangan | ……. ha/m2 |
| Total luas | 508 ha/m2 |
| | |
| TANAH BASAH | |
| Tanah rawa | …… ha/m2 |
| Pasang surut | …… ha/m2 |
| Lahan gambut | …… ha/m2 |
| Situ/waduk/danau | …… ha/m2 |
| …… | …… ha/m2 |
| Total luas | …… ha/m2 |
| | |
| TANAH PERKEBUNAN | |
| Tanah perkebunan rakyat | …… ha/m2 |
| Tanah perkebunan Negara | …… ha/m2 |
| Tanah perkebunan swasta | ± 200 ha/m2 |
| Tanah perkebunan perorangan | 437,5 ha/m2 |
| ……. | …… ha/m2 |
| Total luas | …… ha/m2 |
| | |

| | |
|---|---|
| TANAH PASILITAS UMUM | |
| Kas Desa | |
| a.Tanah bengkok | 10 ha/m2 |
| b.Tanah titi sara | …… ha/m2 |
| c.Kebun Desa | ..... ha/m2 |
| d.Sawah Desa | …… ha/m2 |
| Lapangan Olah raga | 2,5ha/m2 |
| Perkantoran pemerintah | 2,7ha/m2 |
| Ruang public/taman kota | …… ha/m2 |
| Tempat pemakaman Desa /umum | 2 ha/m2 |
| Tempat pembuangan sampah | …….ha/m2 |
| Bangunan sekolah | 18 ha/m2 |

| | |
|---|---|
| Pertokoan | ……. ha/m2 |
| Fasilitas pasar | ……..ha/m2 |
| Terminal | …….. ha/m2 |
| Jalan | 11600 ha/m2 |
| Daerah tangkapan air | ……ha/m2 |
| Usaha perikanan | ……ha/m2 |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | ……ha/m2 |
| …… | …….ha/m2 |
| Total luas | 11635,2 ha/m2 |
| | |
| TANAH HUTAN | |
| Hutan lindung | ……ha/m2 |
| Hutan produksi | …… ha/m2 |
| a.Hutan produksi tetap | …… ha/m2 |
| b.Hutan terbatas | …… ha/m2 |
| Hutan konservasi | …… ha/m2 |
| Hutan adat | …… ha/m2 |
| Hutan asli | …… ha/m2 |
| Hutan sekunder | …… ha/m2 |
| Hutan buatan | …… ha/m2 |
| Hutan mangrove | …… ha/m2 |
| Hutan suaka | …… ha/m2 |
| a.Suaka alam | …… ha/m2 |
| b.Suaka margasatwa | …… ha/m2 |
| Hutan rakyat | …… ha/m2 |
| …… | …… ha/m2 |
| Total luas | …… ha/m2 |

.Iklim

| | |
|---|---|
| Curah hujan | 263,5 mm/tahun |
| Jumlah bulan hujan | |
| Kelembapan | |
| Suhu rata-rata harian | 22,4 $^0$C – 34,8 $^0$C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | + 100 – 500 MDL |
| ……. | |

.Jenis kesuburan tanah

| | |
|---|---|
| Warna sebagian besar | Kuning |
| Tekstur tanah | Pasiran |
| Tingkat kemiringan tanah | 0 s/d 30 derajat |
| Lahan kritis | ha/m2 |
| Lahan terlantar | 510 ha/m2 |
| …….. | ha/m2 |
| | |

| | |
|---|---|
| Tingkat erosi tanah | |
| Luas tanah erosi ringan | …… ha/m2 |
| Luas tanah erosi sedang | 16 ha/m2 |
| Luas tanah erosi berat | …… ha/m2 |
| Luas tanah yang tidak ada erosi | …… ha/m2 |

.Topografi Desa

| | | |
|---|---|---|
| Bentangan wilayah | | |
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan kawasan industry | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan kepulauan | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan pantai/pesisir | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan kawasan hutan | Ya | 250 ha |
| Desa/kelurahan taman suaka | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan kawasan wisata | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya | 5000 m2 |
| Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan bebas banjir | Ya | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | …… ha/m2 |
| Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | …… ha/m2 |
| | | |
| Orbitasi | | |
| Jarak ke ibu kota kecamatan | | 23 Km |
| Lama Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | | 0,5 Jam |
| Lama Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | | 0,5Jam |
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | unit | Ada |
| Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | | ± 23 Km |
| Lama Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | | 0,5 Jam |
| Lama Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | | 5 Jam |
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | unit | Ada |

| | | |
|---|---|---|
| Jarak ke ibu kota provinsi | | ±37 Km |
| Lama Jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | | 3 Jam |
| Lama Jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | | 5 Jam |
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | unit | Ada |

PERTANIAN

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

| | |
|---|---|
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 285 Keluarga |
| Tidak memiliki | 57 Keluarga |
| Memiliki kurang 10 ha | 291 Keluarga |
| Memiliki 10 - 50 ha | 11Keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | Keluarga |
| Memiliki lebih dari 100 ha | Keluarga |
| Jumlah total keluarga petani | Keluarga |
| | |

POTENSI KELEMBAGAAN

| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | | |
|---|---|---|
| Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa | Ada/Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat/Belum ada Dasar Hukum |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Ada | Keputusan Bupati |
| Jumlah aparat pemerintah Desa | 29 orang | |
| Jumlah perangkat desa | 5 orang | |
| Kepala Desa | Ada | |
| Sekretaris Desa | Ada | |
| Kepala Urusan Pemerintahan | Ada Aktif | |
| Kepala Urusan Pembangunan dan perekonomian | Ada Aktif | |
| Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Tidak ada | |
| Bendahara Desa | Ada Aktif | |
| Kepala urusan Keuangan dan Umum | Ada Aktif | |
| Jumlah staf | | |
| Jumlah dusun di Desa/lingkungan di kelurahan atau sebutan lain | | |
| Kepala Dusun Lingkungan….. | | |
| Kepala Dusun Lingkungan….. | | |
| | | |
| Tingkat pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD,SMP,SMA,Diploma,S1,Pascasarjana | |
| Kepala Desa | S1 | |
| Kepala Urusan Pemerintahan | SMK | |
| Kepala Urusan Pembangunan dan perekonomian | DIPLOMA 1 | |

| | |
|---|---|
| Kepala urusan Keuangan dan Umum | DIPLOMA 1 |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
| Keberadaan BPD | Ada |
| Jumlah anggota BPD | 5 orang |
| Pendidikan Anggota BPD | SD,SMP,SMA,Diploma,S1,Pascasarjana |
| Ketua : ARSYAD.B | SMP |
| Wakil ketua : SENIWATI | SMA |
| Sekretaris : RATINEM | SMA |
| Anggota nama : BASRI | S1 |
| Anggota nama : KOKOM.K | SMA |
| | |

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

| | |
|---|---|
| Keberadaan LKD/LKK | Tidak Ada |
| | |
| LPMD/LPMK | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 3 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.001 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| PKK | |
| JUMLAH RW 2 unit organisasi | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 27 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| RUKUN TETANGGA | |
| JUMLAH RT | 14 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 14 orang |
| Alamat kantor | |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| KARANG TARUNA | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 10 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | Pemberdayaan dan Sosial (Pemuda) |
| | |
| KELOMPOK TANI/NELAYAN | |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 15 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/RW.001 |
| Ruang lingkup kegiatan | Pemberdayaan (Petani/Pekebun) |
| | |
| LEMBAGA ADAT | |
| Dasar hukum pembentukan | |
| Jumlah pengurus | |

| | |
|---|---|
| Alamat kantor | |
| Ruang lingkup kegiatan | |
| | |
| BADAN USAHA MILIK DESA | 1 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian |
| Jumlah pengurus | 4 orang |
| Alamat kantor | Jl.Pembangunan No.01 RT.006/01 |
| Ruang lingkup kegiatan | 1 jenis,yakni simpan pinjam |
| | |
| ORGANISASI KEAGAMAAN | 4 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | |
| Jumlah pengurus | 91 ORANG |
| Alamat kantor | |
| Ruang lingkup kegiatan | 1 Jenis,yakni majlis ta`lim dan ta`limah |